

**ANALISIS SADD ADH-DHARI'AH DAN FATWA DSN-MUI
NOMOR 04 TAHUN 2003 TERHADAP JUAL BELI MINUMAN
BIR BINTANG KALENGAN DENGAN KADAR ALKOHOL
0,0% (STUDI KASUS DI INDOMARET METATU, KEC.
BENJENG, KAB. GRESIK)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Asrori

NIM. C92218108



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

2

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ahmad Asrori
Nim : C92218108
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Sadd Adh-Dhari'ah* dan Fatwa DSN-MUI
Nomor 04 Tahun 2003 Terhadap Jual Beli Minuman
Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0%
(Studi Kasus Di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng
Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2022

Saya yang menyatakan



METERAI
STAMP
33FAJX818625739
Ahmad Asrori
NIM.C92218108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Asrori NIM. C92218108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juni 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Muhammad Budiono', is centered on the page. The signature is written in a cursive style with a large initial 'H'.

H. Muhammad Budiono, S.Ag. M.Pd.I


NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Asrori NIM C92218108 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Muhammad Budiono, S.Ag. M.Pd.I
NUP. 197110102007011052

Penguji II,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NUP. 197803102005011004

Penguji III,



Mch. Irfan, MHI
NUP. 196905312005011002

Penguji IV,



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, SH.M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rekan,



Dr. H. Hayah Musvafaah, M.Ag.
NUP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Asrori
NIM : C92218108
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : asroriahmad282@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

Analisis *Sadd Adh-Dhari'ah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003 Terhadap Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% (Studi Kasus di Indomaret Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2022
Penulis

(Ahmad Asrori)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Sadd Adh-Dhari’ah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003 Terhadap Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% (Studi Kasus di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah; *pertama*, bagaimana praktik jual beli minuman bir bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Kedua*, bagaimana analisis *sadd al-dhari’ah* terhadap jual beli minuman bir bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara adalah suatu penggalan data dengan cara memperhatikan, mengamati dan mendengar dan kemudian mencatatnya sebagai sebuah peristiwa, keadaan ataupun hal lainnya yang menjadi sumber data. Selanjutnya setelah data terkumpul dan tersusun, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik termasuk dalam praktik jual beli *mu’athah* yakni jual beli dengan cara mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, yang dimana pembeli mengambil Bintang Zero dari *frezzzer* yang sudah tertera label harganya lalu menghampiri kasir untuk melakukan pembayaran. Bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% yang dijual di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik menyerupai bir beralkohol karena menggunakan bahan-bahan yang sama dengan pembuatan bir beralkohol. Mulai dari rasa, aroma dan warnanya minuman tersebut juga menyerupai bir beralkohol. Dan dengan alasan *sadd adh-dhari’ah* maka jual beli minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0 % ini tidak diperbolehkan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, *pertama* bagi penjual alangkah lebih baik untuk mensertifikasi halal terlebih dahulu produk minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% atau Bintang Zero ini jika memang produk minuman tersebut benar-benar bebas alkohol. *Kedua*, bagi pembeli Bintang Zero atau bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0%, alangkah lebih baik untuk bisa selektif dalam memilih makanan dan minuman agar supaya tidak sampai mengkonsumsi sesuatu yang menuju keharaman.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP JUAL BELI, <i>SADD ADH-DHARI'AH</i>, FATWA DSN- MUI NOMOR 04 TAHUN 2003.....	18
A. Konsep Jual Beli.....	18

1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	21
4. Macam-macam Jual Beli.....	24
5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.....	26
6. Hikmah dan Manfaat Jual Beli.....	31
B. Konsep <i>Sadd Adh-Dhari'ah</i>	32
1. Definisi <i>Sadd Adh-Dhari'ah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Sadd Adh-Dhari'ah</i>	33
3. Unsur <i>Sadd Adh-Dhari'ah</i>	33
4. Pembagian <i>Adh-Dhari'ah</i>	36
5. Kehujahan <i>Sadd Adh-Dhari'ah</i>	39
C. Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003.....	43
1. Pengertian Fatwa.....	43
2. Dasar Hukum Fatwa.....	43
3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum.....	44
4. Isi Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2003.....	44

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BIR BINTANG KALENGAN DENGAN KADAR ALKOHOL 0,0% DI INDOMARET METATU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK.....50

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Profil Singkat Indomaret.....	51
1. Sejarah Berdirinya Indomaret.....	51
2. Visi, Misi, Budaya dan Motto Indomaret.....	53
3. Struktur Organisasi Indomaret.....	54
C. Praktik Jual Beli Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	60
1. Penjelasan Singkat Mengenai Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0%.....	60

a.	Asal Usul Hadirnya Produk Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0%.....	60
b.	Komposisi/Bahan Baku Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0%.....	63
2.	Pelaksanaan Praktik Jual Beli Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	64
BAB IV	ANALISIS JUAL BELI MINUMAN BIR BINTANG KALENGAN DENGAN KADAR ALKOHOL 0,0% DI INDOMARET METATU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK.....	69
A.	Analisis Praktik Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% Di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	69
B.	Analisis <i>Sadd Adh-Dhari'ah</i> dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003 Terhadap Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% Di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	72
1.	Analisis <i>Sadd Adh-Dhari'ah</i> Terhadap Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% Di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	72
2.	Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003 Terhadap Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% Di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	76
BAB V	PENUTUP.....	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR GAMBAR

3.1	Bintang Zero 0,0%.....	62
3.2	Komposisi Bintang Zero.....	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tak akan mampu untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya interaksi dari manusia yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan bisa hidup sendiri karena memang sebagai makhluk sosial tentu saling membutuhkan satu sama lainnya. Seringkali dalam suatu keadaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi manusia sangat bergantung sekali dengan orang lain. Maka dari itu, dalam agama Islam ada kewajiban untuk saling tolong-menolong antar sesama umat manusia dengan tanpa membeda-bedakan ras, suku, bangsa dan agama.

Hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya tentu memunculkan berbagai macam hubungan di segala bidang, seperti salah satunya dalam hubungan ekonomi. Dalam bidang ekonomi hubungan yang terjalin biasanya dalam hal jual beli. Jual beli adalah suatu hubungan yang sudah lama sekali manusia telah lakukan, dimulai dari sistem barter sampai jual beli konvensional dengan menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran seperti sekarang ini.

Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah yang secara pasti pernah dilakukan oleh setiap manusia. Salah satu kemudahan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yakni dengan cara bermuamalah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cara yang biasa dilakukan adalah dengan berdagang atau melakukan jual beli. Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yakni pembeli dan penjual dalam urusan pemindahan hak kepemilikan suatu benda dengan terlebih dahulu melakukan akad beserta penyerahan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bahasa Arab jual beli biasa disebut *al-bai'*, *at-tijarah*, dan juga *mubadalah*. *Al-bai'* memiliki arti penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konsep jual beli sendiri terdapat dua kegiatan yakni dari salah satu pihak ada yang menjual

dan pihak lain yang membeli. Oleh karena itu, jual beli memuat konsep serah terima suatu objek yang memiliki harga jual secara hukum sebagai ganti dari pembayaran dari harga yang telah disepakati.¹ Pada dasarnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli asalkan dalam prakteknya tidak merugikan salah pihak dan juga tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Dasar hukum jual beli sendiri sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah (2):275).²

Selain dari surat al-Baqarah ayat 275, Allah SWT juga memfirmankan dalam surat lain yaitu surat al-Baqarah ayat 198:

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil dari perniagaan) dari Tuhanmu". (QS. Al-Baqarah (2): 198).³

Negara Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang cukup potensial bagi penjualan produk minuman. Akan tetapi, produsen minuman harus jeli melihat jenis-jenis minuman yang disukai oleh masyarakat Indonesia dengan menyesuaikan latar belakang dari masyarakat Indonesia mulai dari tradisi, budaya dan agama. Untuk sekarang ini, sudah banyak sekali berbagai jenis minuman yang beredar di tengah masyarakat seperti air mineral, minuman soda (*soft drink*), teh dalam kemasan, kopi dalam kemasan, sirup, susu, minuman berenergi, (*energy drink*), minuman beralkohol dan lain-lain.

Salah satu minuman yang beredar di masyarakat yakni minuman beralkohol. Minuman beralkohol atau biasa disebut bir bisa dibidang jarang

¹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019). 63

² QS. Al-Baqarah (2): 275. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010). 35

³ QS. Al-Baqarah (2): 198. *Ibid*, 31

sekali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu sangat menjauhi minuman beralkohol. Berbeda dengan produk air mineral yang sering dikonsumsi oleh konsumen setiap harinya, karena tingkat konsumsi bir yang sangat rendah permintaan bir pun tidak banyak.

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MBI) merupakan salah satu produsen bir di Indonesia yang sudah lama memproduksi bir sejak 91 tahun yang lalu. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MBI) belakangan ini memulai inovasi baru pada produk minumannya dengan mencoba memproduksi minuman selain bir yakni Green Sands, minuman yang memiliki kandungan alkohol dibawah 1%. Setelah produk Green Sands beredar di pasaran, nampaknya minat konsumen pada produk Green Sands ini sangat tinggi hingga membuat penjualan Green Sands meningkat. Dengan suksesnya produk Green Sands di pasaran membuat PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MBI) mencoba untuk berinovasi lagi dengan mengeluarkan produk baru yaitu minuman tanpa alkohol yang memiliki rasa dan aroma seperti bir yakni Bintang Zero. Bintang Zero menjadi alternatif pilihan bagi konsumen dalam memilih jenis minuman yang tidak mengandung alkohol atau untuk orang yang tidak menyukai bir. Konsumen yang tidak ingin mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetapi ingin merasakan sensasi rasa yang hampir mirip dengan minuman bir pada umumnya tentu saja Bintang Zero menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan hal seperti itu.

Bintang Zero berbeda dengan bir karena selama proses pembuatannya tidak melalui proses fermentasi. Bahan baku pembuatan Bintang Zero terdiri dari *malt* (sejenis gandum panggang), bunga hop (semacam bunga yang memiliki rasa pahit), gula, apel, dan karamel. Minuman Bintang Zero berwarna kuning keemasan menyerupai bir dan memiliki aroma seperti bir. Bintang Zero sendiri dari segi rasa dan aroma mirip dengan bir akan tetapi tidak terdapat kandungan alkohol di dalamnya, kemasan yang digunakan serta nama brand yang dipakai pun identik dengan brand minuman keras yakni bir Bintang yang mengandung alkohol. Produsen Bintang Zero mengklaim bahwa produk minumannya benar-benar 0,0% alkohol. Klaim Bintang Zero 0,0% alkohol

menjadi sebuah slogan bagi produk ini hingga menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat.

Inovasi produk yang dianggap berhasil karena permintaan semakin meningkat membuat produk minuman ini semakin laris di pasaran. Di supermarket bahkan minimarket pasti terdapat produk minuman bir bintang kalengan seperti Bintang Zero dan Green Sands ini. Di indomaret metatu khususnya, minuman ini menjadi primadona bagi kalangan para pemuda, bahkan anak-anak dibawah umur pun seringkali membelinya karena memang Bintang Zero ini diletakkan di *freezer* indomaret metatu yang berdampingan dengan berbagai macam jenis minuman. Mereka berpikir semua minuman yang diletakkan di *freezer* di indomaret metatu itu boleh untuk dikonsumsi hingga mereka beranggapan minuman bir bintang kalengan 0,0% alkohol juga boleh untuk dikonsumsi.

Alasan anak-anak muda yang membeli minuman bir bintang kalengan 0,0% biasanya hanya ingin mencoba-coba untuk merasakan sensasi meminum minuman yang memiliki rasa dan aroma yang hampir mirip dengan bir dan untuk sekedar gaya-gayaan di depan teman-temannya dengan cara memposting minuman tersebut di media sosial. Mereka juga merasa mabuk selepas mereka mengkonsumsi minuman bir bintang kalengan 0,0% ini, mabuknya seperti orang yang habis meminum bir Bintang yang mengandung alkohol padahal rasa mabuk tersebut hanya dibuat-buat dan sekedar candaan belaka. Mereka tidak menyadari jika dalam kemasan minuman bir bintang kalengan 0,0% alkohol tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari MUI.

Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia sebelumnya telah melakukan pengujian pada produk minuman yang diklaim bebas alkohol. Produk minuman Bintang Zero dan Green Sands tidak luput dari pengujian tersebut. Hasil dari pengujian produk minuman tersebut dapat dipastikan bahwa Bintang Zero dan Green Sands tidak terdeteksi terdapat kandungan alkohol tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada kandungan alkohol di dalamnya karena alat pendeteksi yang digunakan mempunyai limit deteksi yang lebih tinggi dari kandungan alkohol

di dalam minuman tersebut. Alat deteksi yang digunakan Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia memiliki limit deteksi 0,1% atau 1 ppm. Hal itulah yang membuat hasil pengujian didapatkan tidak terdeteksi, tetapi bukan berarti produk minuman tersebut tidak mengandung alkohol. Bisa jadi kandungan alkoholnya di bawah 0,1%.⁴

Hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat khususnya umat muslim karena umat muslim seolah-olah dibuat lumrah akan kehadiran produk minuman tersebut. Maraknya iklan produk Bintang Zero 0,0% alkohol di media-media sosial semakin mengecoh banyak konsumen muslim untuk mengkonsumsi dan memperjualbelikan produk tersebut dengan satu alasan bahwa produk itu sudah bukan bir lagi. Efek dari penjualan minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% dapat membuat konsumen muslim menjadi terbiasa akan kehadiran minuman yang menyerupai minuman yang memabukkan. Terlebih lagi, minuman ini juga belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, tentu ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi konsumen muslim akan kebolehan hukum mengkonsumsi dan memperjualbelikan minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% ini.

Kondisi seperti ini jelas bertolakbelakang dengan syarat dari jual beli secara syariah, karena pada dasarnya dalam hukum syariah jual beli seharusnya membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi kedua belah pihak. Salah satu syarat dari jual beli dalam Islam juga harus menjual barang yang diperbolehkan oleh agama, sedangkan bir bintang kalengan 0,0% alkohol merupakan minuman yang menyerupai minuman yang dilarang mulai dari rasa, aroma dan warnanya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk lebih memahami, mengkaji dan menelitinya lebih dalam lalu dituangkan dalam sebuah bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul “Analisis *Sadd Adh-Dhari’ah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2003

⁴ “Bintang Zero Persen Halalkah”, <https://republika.co.id/berita/20248/bintang-zero-persen-halalkah>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021, jam 13.03 WIB

Tentang Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% (Studi Kasus di Indomaret Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu kiranya peneliti memaparkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi, antara lain: Barang yang dijadikan objek transaksi adalah minuman bir bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0%

1. Bir bintang kalengan merupakan minuman yang berbahan dasar *malt* (sejenis gandum panggang), bunga hop (semacam bunga yang memiliki rasa pahit), gula, apel, dan karamel.
2. Minuman Bintang Zero berwarna kuning keemasan menyerupai bir dan memiliki aroma seperti bir.
3. Produsen memberi nama produknya Bintang Zero. Nama Bintang identik dengan nama minuman beralkohol bir Bintang.
4. Proses pembuatannya menggunakan mesin yang sama dengan pembuatan bir Bintang.
5. Masyarakat masih dilematis akan hukum jual-beli bir bintang kalengan kadar alkohol 0.0% yang sudah beredar di pasaran.

Pembatasan masalah dalam hal ini diperlukan agar memudahkan atau menyederhanakan dan juga untuk memastikan terlebih dahulu sesuatu yang perlu untuk dilakukannya pemecahan dengan membatasi keadaan seperti waktu tenaga, bukan hanya itu, pembatasan masalah penting dilakukan agar supaya menghindari terlalu luasnya permasalahan yang akan diteliti.⁵ Dari paparan beberapa identifikasi masalah di atas, peneliti kiranya perlu untuk membatasi yang akan diteliti agar penelitian bisa terfokus dan terarah. Adapun batasan masalah dalam kajian skripsi ini yaitu:

⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Sosial Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1998). 19

1. Praktik jual beli minuman bir bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik.
2. Analisis *sadd adh-dhari'ah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003 terhadap jual beli minuman bir bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli minuman bir bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis *sadd adh-dhari'ah* terhadap jual beli minuman bir bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Penyusunan kajian pustaka berguna untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah yang berupa teori, metode, atau bisa berupa pendekatan yang sebelumnya pernah berkembang dan didokumentasikan dalam bentuk jurnal, catatan, naskah, rekaman sejarah, dokumen, dll. Kajian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Berdasarkan penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Minuman Beralkohol Golongan A Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam” karya Muhammad Hafi Firdausy pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang hukum menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A yang memiliki kadar alkohol maksimal 5%. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan hukum menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A adalah

makruh. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah terletak dari objek penelitiannya yakni minuman beralkohol golongan A secara umum, sedangkan objek penelitian peneliti yakni lebih khusus kepada bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0%. Persamaan dari penelitian yang akan dikaji adalah meneliti tentang minuman alkohol dengan kadar alkohol di bawah 5% dan jual beli alkoholnya.

2. Skripsi yang berjudul “Studi Eksploratori: Product Positioning Minuman Bintang Zero Menurut Persepsi Konsumen di Surabaya” karya Nancy Novita Dewi pada tahun 2006. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang posisi produk bintang zero di pasaran. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan jika posisi produk bintang zero di pasaran tidak jelas karena target pasar yang tidak disesuaikan dengan produknya. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada analisis yang digunakan dan masalah yang diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah meneliti tentang minuman bir bintang kalengan Bintang Zero 0,0%. Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Sikap, Niat Beli dan Perilaku Beli Terhadap Bintang Zero” karya Puspita Yuniastri Muningsar pada tahun 2007. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang alasan konsumen membeli Bintang Zero jika dilihat dari sisi sikap, niat beli dan perilaku beli. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada permasalahan yang diteliti serta analisis yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah meneliti tentang minuman bir bintang kalengan Bintang Zero 0,0%.
3. Skripsi yang berjudul “Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal Dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung” karya Yulia Indah Pertiwi pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang produk minuman bir nol alkohol yang diperjualbelikan di supermarket dan minimarket akan tetapi produk tersebut tidak memiliki label halal dari MUI sehingga membuat bingung akan hukum dari produk ini. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah analisis yang digunakan,

objek yang diteliti lebih secara umum dan juga permasalahan yang diteliti. Berbeda dengan penelitian yang akan dikaji yakni lebih spesifik kepada produk bir bintang kalengan Bintang Zero dan permasalahan yang diteliti adalah jual beli produk bir bintang kalengan Bintang Zero serta analisis yang digunakan berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah meneliti tentang produk bir non alkohol.

4. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia. Karya Imroatul Azizah pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang jual beli minuman mojiso atau soju halal yang mana minuman ini hampir mirip dengan minuman soju asal jepang yang memiliki kandungan alkohol. Akan tetapi pada minuman ini tidak terdapat alkohol karena menggunakan bahan yang halal yakni berisi minuman *sparkling water* dengan rasa buah-buahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah objek permasalahan yang dikaji berbeda, karena penelitian yang akan dikaji membahas tentang bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% sedangkan pada penelitian ini membahas tentang soju halal. Kemudian pisau analisis yang digunakan juga berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah meneliti tentang hukum jual beli minuman yang menyerupai minuman yang diharamkan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan yang menunjukkan adanya suatu hal yang didapatkan setelah penelitian telah selesai dilakukan.⁶ Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang praktik jual beli minuman bir bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 51

2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap jual beli minuman bir bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas, peneliti berharap dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun pembaca. Setidaknya ada dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat mendukung ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah serta berguna untuk menambah wawasan keilmuan khususnya tentang jual beli bir bintang kalengan 0,0% alkohol.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan acuan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli bir bintang kalengan 0,0% alkohol di desa Metatu, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang merumuskan sebuah konsep agar dapat diukur dengan cara mengamati indikator dari suatu konsep.⁷ Sebagai uraian singkat dalam memahami pembahasan, maka perlu adanya sebuah penjabaran terhadap judul agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan pembahasan. Untuk bisa memahami beberapa istilah yang ada pada penelitian yang berjudul “Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Jual Beli Bir Bintang Kalengan dengan Kadar Alkohol 0,0%, yang ada digunakan pada penelitian ini, istilah-istilah yang digunakan yakni sebagai berikut:

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017). 97

1. *Sadd adh-dhari'ah* adalah sebuah metode pengambilan keputusan hukum Islam (*istinbath al-hukum*) dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu perbuatan atau pekerjaan yang pada awalnya diperbolehkan secara hukum Islam karena kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang/diharamkan.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2003
Fatwa DSN-MUI adalah pendapat yang disampaikan oleh majelis ulama Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan standarisasi fatwa halal sebuah produk, yang di dalamnya menjelaskan masalah penggunaan nama dan bahan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal keempat nomor 1 bahwa tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
3. Jual beli bir bintang kalengan adalah kegiatan jual beli produk minuman bir bintang dengan kadar alkohol 0,0% yang diproduksi oleh PT. Multi Bintang Indonesia dengan berbagai varian jenis seperti Bintang Zero, Bintang Raidler, dan Green Sands.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang dipakai menggunakan alat ukur dan instrument dalam melakukan penelitian.⁸ Metode penelitian berperan penting dalam penyusunan karya ilmiah karena dengan menggunakan metode penelitian, peneliti dapat menemukan suatu objek yang akan dikaji.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang menguraikan keadaan serta fenomena objek data yang ada di lapangan.⁹ Metode penelitian lapangan ini bersifat kualitatif

⁸ Abuzar Asra dkk, *Metode Penulisan Survei* (Bogor: In Media, 2016). 59

⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995). 58

yang dalam hal ini tidak menggunakan angka dalam proses pengolahan data tetapi mengelola data yang peneliti dapatkan ke dalam sebuah kerangka yang logis, sistematis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh.¹⁰

2. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dihimpun melalui proses wawancara bersama pihak Indomaret metatu kec. Benjeng kab. Gresik mengenai praktik jual beli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0%.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui sumber-sumber literasi seperti buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen, skripsi terdahulu yang terkait dengan produk bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0%.

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data pada penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan pengumpulan data kepada pengumpul data.¹¹ Sumber data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berupa hasil wawancara dari para pihak yang bersangkutan.

Sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari:

- a) Pihak Indomaret Metatu.
- b) Pembeli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu kec. Benjeng kab. Gresik.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2000). 3

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013). 402

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan pengumpulan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen maupun arsip-arsip.¹² Data sekunder biasanya memuat bahan kepustakaan seperti buku, dokumen, kitab, artikel, jurnal penelitian maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian jual beli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0%. Data sekunder dari sumber literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*.
2. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.
3. M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*.
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003, *Standarisasi Fatwa Halal*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh dalam penelitian tidak kredibel dan tidak memenuhi standar data yang sudah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan mencari data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian di atas. Dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber yang

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013). 402

diwawancarai tentang permasalahan yang diteliti, dimana pewawancara mencoba untuk memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari narasumber yang diwawancarai yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Teknik ini dilakukan bersama pihak Indomaret Metatu dan pembeli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu kec. Benjeng kab. Gresik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan kepada subjek penelitian akan tetapi melalui dokumen¹⁴. Dokumen adalah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini adalah foto wawancara dengan perwakilan dari pihak Indomaret Metatu serta pembeli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0% dan foto lokasi indomaret Metatu, kec. Benjeng kab. Gresik.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan data yang ada di lapangan, sehingga dapat beralih untuk proses selanjutnya.¹⁵
- b. *Organizing*, yaitu kegiatan penyusunan dan pengaturan kembali data yang diperoleh secara sistematis sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi dengan jelas dan relevan agar mudah dipahami.¹⁶ Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan mendapatkan

¹³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013). 237

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). 87

¹⁵ Abu Achmadi dan Chalid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). 85

¹⁶ *Ibid.* 170

gambaran tentang praktik jual beli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu kec. Benjeng kab. Gresik.

- c. *Analizing*, yaitu suatu kegiatan lanjutan dari hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh untuk bisa menyimpulkan kebenaran fakta yang ditemukan yang nantinya menjadi sebuah jawaban dari rumusan masalah.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.¹⁸

a. Analisis Deskriptif

Tujuan dari metode ini adalah membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana proses akad transaksi jual beli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu kec. Benjeng kab. Gresik.¹⁹

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif adalah proses berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang bersifat umum terlebih dahulu untuk setelahnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus atau penarikan kesimpulan berdasarkan dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Jadi pola pikir deduktif disini adalah kesimpulan yang digunakan untuk menjelaskan fakta dari hasil penelitian tentang bir

¹⁷ *Ibid.* 155

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001). 143

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005). 63

bintang kalengan kadar alkohol 0,0%. Kemudian diteliti lebih lanjut dan akhirnya ditarik kesimpulan ke bagian khusus pada jual beli bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0 di indomaret Metatu kec. Benjeng kab. Gresik.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian ini lebih mudah untuk dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur pembahasan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti. Peneliti disini membagi lima bab dalam penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori jual beli menurut hukum islam dan *sadd adh-dhari'ah*. Dalam menjelaskan jual beli dibahas meliputi pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli dan macam-macam jual beli, jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam menjelaskan *sadd adh-dhari'ah* akan dibahas tinjauan umum tentang teori *sadd adh-dhari'ah*, pengertian *sadd adh-dhari'ah*, kedudukan *sadd adh-dhari'ah* sebagai metode istinbat hukum, kehujahan *sadd adh-dhari'ah*, macam-macam *sadd adh-dhari'ah*, cara menentukan *sadd adh-dhari'ah*, serta beberapa konsep hukum yang ditetapkan berdasarkan metode *sadd adh-dhari'ah*.


Bab ketiga, memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi pelaksanaan praktik jual beli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu kec. Benjeng kab. Gresik yang meliputi gambaran umum tentang praktik jual beli minuman bir bintang kalengan

²⁰ "Penalaran", <https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2022

0,0% serta bagaimana prosedur jual beli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0%.

Bab keempat, berisikan tentang analisis *sadd adh-dhari'ah* terhadap jual beli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu kec. Benjeng kab. Gresik dan analisis praktik jual beli minuman bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0% di indomaret Metatu kec. Benjeng kab. Gresik beserta di dalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan juga dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP JUAL BELI, *SADD ADH-DHARI'AH*, DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 04 TAHUN 2003

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, pengertian jual beli terdiri dari dua suku kata yakni jual dan beli. Kata jual sendiri menunjukkan bahwa terdapat adanya perbuatan menjual. Sedangkan kata beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian, perkara jual beli mengindikasikan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, antara pihak satu sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Maka dari itu dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum yaitu jual beli.¹

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu yang lain. Kata *al-bai* dalam terjemahan bahasa arab kadang dimaknai untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli).² Dengan demikian kata *al-bai* juga bisa diartikan jual dan bisa sekaligus berarti beli. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih, namun disamping itu pada dasarnya masing-masing substansi dan maknanya sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”³

Dalam definisi diatas terkandung bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dan penjual), atau

¹ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 128

² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 18

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010). 175

juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Namun dalam hal ini harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Jika barang-barang yang diperjualbelikan tidak memiliki manfaat bagi manusia, maka menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah juga mendefinisikan jual beli, yaitu⁴ “Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Definisi di atas menjelaskan jual beli sebagai suatu perbuatan saling tukar menukar barang atau harta dan dalam penukaran tersebut juga diikuti dengan perpindahan kepemilikan dari satu ke yang lain dan sebaliknya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum adalah suatu aturan atau ketentuan yang dijadikan pijakan hukum untuk suatu tindakan. Jual beli dalam islam diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis⁵:

a. al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ...

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli....” (QS. Al-Baqarah (2): 275)⁶

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “...kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa' (4): 29)⁷

⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 19

⁵ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2017). 345

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 275. Kementerian Agama RI, *Cordova Al Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Syaamil Quran, 2012). 47

⁷ QS. An-Nisa' (4): 29. *Ibid*, 65

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورًا . (رواه البزار،
 وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a berkata: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).⁸

c. Ijma’

Menurut ijma’, para ulama telah sependapat bahwa jual beli tidak dilarang dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa ada bantuan dari orang lain. Maka dari itu, bantuan atau barang milik orang lain yang diperlukan tersebut, harus ditukar dengan barang lainnya yang sesuai.⁹

Menurut penulis, dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis di atas pada dasarnya jual beli diperbolehkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, selain itu kehidupan manusia tidak akan bisa lepas dengan berbagai macam kebutuhan, manusia tentu tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maka dari itu melalui kegiatan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah.

⁸ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sanani, *Subul Al-Salam Juz III* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988). 4

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006). 75

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Masalah yang muncul dalam jual beli seringkali diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana. Hukum syariat tersebut berguna untuk pembawa kebaikan dalam muamalah. Maka dari itu, Allah SWT memerintahkan untuk sahnya jual beli haruslah selaras dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang diketahui melanggar hukum Islam. Jual beli adalah suatu akad atau perjanjian, dan bisa dihukumi sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Syarat dan rukun jual beli terdiri dari:¹⁰

1. *Sighat* (pernyataan), yaitu ijab dan kabul (serah terima) yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas (*sarih*) dan bukan secara sindiran (*kinayah*) yang memerlukan tafsiran hingga menyebabkan perbedaan. Untuk anak kecil yang belum *mumayyiz* perlu pendampingan dari orang tuanya untuk melakukan ijab dan kabul agar dapat secara jelas melafazkan *sighat*.

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan kabul, yaitu:¹¹

- a. Ijab dan kabul harus jelas maksud dan tujuannya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melaksanakan akad
- b. Antara ijab dan kabul harus sesuai dan tidak boleh menambahkan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- c. Antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama apabila kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sebelumnya sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Bersambungnya akad dapat dipahami dengan adanya sikap saling mengetahui antara kedua belah pihak yang

¹⁰ Hadi Mulyo, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992). 375

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, 51-52

melaksanakan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang berbeda akan tetapi dimaklumi oleh keduanya.

2. *Aqidayn* (yang melakukan perjanjian), yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah memasuki usia balig dan memiliki akal sehingga bisa memahami hakikat barang yang dijual. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad adalah sebagai berikut:¹²
 - a. *Aqil* (berakal), orang yang berakal dan sadar tentu akan sanggup melaksanakan transaksi jual beli secara hukum syariat. Maka dari itu, anak kecil yang masih belum mengetahui apa-apa dan orang yang gila tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi jual beli tanpa adanya pihak wali yang mewakilinya, karena apabila tidak adanya pihak wali akan terjadi berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti misalnya penipuan dan jenis kemungkinan terburuk yang lain.
 - b. *Tamyiz* (bisa membedakan), menjadi tanda penuh kesadaran untuk dapat membedakan mana yang baik dan buruk.
 - c. *Mukthar* (memiliki kuasa untuk memilih atau bebas), yakni bebas dalam melakukan transaksi jual beli, dan lepas dari adanya tekanan dan paksaan yang berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.
3. *Ma'qud alaih*, yaitu barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang diperjualbelikan harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus memiliki manfaat karena Allah mengharamkan jual beli barang yang tidak memiliki manfaat dan juga memiliki *mudharat* yang besar seperti jual beli *khamr*, babi, narkoba dan

¹² Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)* (Bandung: Diponegoro, 1992). 79-81

lain-lain yang masuk dalam barang-barang yang dilarang diperjualbelikan dalam hukum Islam.

Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:¹³

- a. Suci.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Milik Penjual.
 - d. Bisa diserahkan, dan
 - e. Diketahui keadaannya.
4. Memiliki nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang termasuk unsur yang terpenting karena di era globalisasi seperti sekarang ini penggunaan mata uang menjadi hal yang lumrah sebagai alat tukar barang.¹⁴

Adapun ketentuan harga yang bisa dipakai oleh para pedagang adalah:

- a. Harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat melaksanakan akad (transaksi), meskipun pembayaran yang digunakan berupa cek atau kartu kredit. Jika pada kesepakatan sebelumnya pembayaran barang dilakukan di kemudian hari (hutang), maka waktu pembayarannya harus memiliki waktu yang jelas.
- c. Jika jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang ditukarkan, bukan merupakan barang-barang yang diharamkan *syara'* misalnya babi, narkoba, *khamr*, karena jenis barang-barang tersebut tidak memiliki nilai dalam pandangan *syara'*.

¹³ Hadi Mulyo, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam.....*, 378

¹⁴ *Ibid.* 379

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli bisa ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli. Penjelasannya yakni sebagai berikut:

Bila ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada 3 macam:¹⁵

1. Jual beli benda yang nampak, yaitu pada saat melaksanakan akad jual beli, barang atau benda yang diperjual belikan telah ada di depan si penjual dan si pembeli. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat;
2. Jual beli yang dalam perjanjian disebutkan sifat-sifatnya, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah bentuk jual beli yang dilakukan secara tidak tunai atau angsuran, pada awalnya meminjamkan barang yang setara dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu penyerahan barang-barangnya ditangguhkan sampai waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah disepakati ketika akad;
3. Jual beli benda yang tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena barangnya yang masih tidak pasti atau tidak tentu, sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapatkan dengan cara mencuri atau barang titipan yang akibatnya merugikan salah satu pihak.

Dilihat dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:¹⁶

1. *Ba'i al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau bisa disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum;

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75-76.

¹⁶ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

2. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti dinar, dirham, dolar atau rupiah;
3. *Ba'i al-sharf*, yaitu memperjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* yang lainnya, seperti menukarkan dolar dengan rupiah, rupiah dengan ringgit atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum;
4. *Ba'i as-salam*, yaitu barang yang diakadkan bukan sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman* bisa berupa *'ain* dan bisa berupa *dain* tetapi harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Maka dari itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.

Bila ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu:¹⁷

1. Jual beli yang dilaksanakan secara lisan, yaitu jual beli yang lazim dilakukan oleh kebanyakan orang, untuk orang yang bisu bisa diganti dengan isyarat yang merupakan suatu pembawaan yang alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan;
2. Dalam melaksanakan akad penyampaiannya melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul melalui ucapan, seperti via pos atau giro. Jual beli ini dilaksanakan oleh penjual dan pembeli yang tidak berhadapan-hadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dalam Islam diperbolehkan. Menurut pemahaman sebagian ulama, bentuk jual beli seperti ini hampir mirip dengan jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara pembeli dan penjual saling berhadapan dalam satu majelis akad.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 77-78.

Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antar penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad;

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau bisa disebut dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti misalnya seseorang yang mengambil gorengan yang sudah tertera harganya kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli seperti ini dilaksanakan tanpa ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah jual beli dengan cara ini dilarang, tetapi menurut ulama yang lain seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dilakukan dengan cara demikian, yaitu tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Pada dasarnya Islam tidak melarang adanya kegiatan jual beli jika jual beli itu memiliki kemanfaatan bagi manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat. Akan tetapi Islam melarang bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan, kezhaliman, memperkenalkan sesuatu yang dilarang dalam Syari'ah, memperjualbelikan *khamr*, babi, narkoba atau obat-obatan terlarang dan juga barang-barang yang jika dikonsumsi maka akan timbul *mudharat* bagi para pelaku jual beli, maka yang demikian dalam Islam jual beli seperti itu dilarang. Oleh karena itu meskipun Islam memperbolehkan jual beli, Islam juga melarang bentuk jual beli seperti di antaranya:¹⁸

- a. Jual beli barang yang hukum asli barang tersebut adalah najis seperti babi, anjing, bangkai, berhala, dan *khamr*. Rasulullah SAW bersabda:

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. 78

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jaber r.a Rasulullah saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada hadis diatas Islam sudah sangat jelas melarang jual beli hewan babi dan anjing jika untuk dikonsumsi, akan tetapi apabila jual beli anjing dan babi dimanfaatkan guna mengawasi hewan-hewan ternak dan menjaga rumah maka hal itu diperbolehkan. Sedangkan untuk *khamr* dalam al-Qur’an secara eksplisit jelas dilarang dikarenakan jenis minuman ini apabila dikonsumsi menyebabkan mabuk, jual beli berhala pun sama.

- b. Jual beli anak hewan yang belum dilahirkan atau masih berada di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam dikarenakan barangnya masih belum jelas keberadaannya dan dikhawatirkan tidak sesuai ekspektasi. Rasulullah saw bersabda:¹⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ،
وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ،
ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli tersebut merupakan bentuk jual beli yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta hingga unta betina itu melahirkan, kemudian anaknya itu juga melahirkan janin yang ada dalam perutnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. 79

²⁰ HR. Bukhari, 3/91; dan Muslim, 3/1153-1154.

Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena barang yang menjadi objek jual beli masih tidak jelas atau samar-samar. Ditakutkan anak yang dilahirkan dari induknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan induk yang melahirkan mengalami keguguran di kemudian hari.

- c. Jual beli dengan cara *muhaqallah*. *Baqalah* memiliki arti tanah, sawah dan kebun, sedangkan maksud dari *muhaqallah* adalah menjual tanaman yang masih terdapat di ladang atau sawah. Untuk kasus seperti ini dilarang oleh Islam karena dikhawatirkan timbulnya dugaan riba di dalamnya.
- d. Jual beli dengan cara *mukhadarah*, yaitu memperjualbelikan jenis-jenis buah yang masih belum waktunya untuk dipanen, seperti misalnya menjual jambu yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan belum matang, rambutan yang masih hijau karena belum masak dan lain-lain. Hal ini dilarang dalam Islam karena objek jual belinya masih tidak jelas dan samar-samar serta akan timbul prasangka jika buah yang dijual jatuh karena tertiuip angin kencang dan diambil oleh penjualnya.
- e. Jual beli dengan cara *muammasah*, yaitu jual beli dengan cara menyentuh barang yang dijual, misalnya seseorang yang saat siang dan malam menyentuh kain, maka kain yang telah disentuh itu harus dibeli olehnya. Hal ini tidak diperbolehkan oleh Islam karena di dalamnya mengandung tipuan dan kekhawatiran akan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.
- f. Jual beli dengan cara *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara saling melemparkan sesuatu seperti misalnya ada seseorang yang berkata “lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, dan aku akan melemparkan apa yang ada padaku”. Setelah terjadi pelemparan, maka akan terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena

mengandung unsur penipuan juga tidak ada terdapat ijab kabul di dalamnya.

- g. Jual beli dengan cara *mubazannah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang telah kering, misalnya menjual gandum yang sudah kering dan dibayar dengan gandum yang masih basah. Hal ini dilarang oleh Rasulullah saw, beliau bersabda:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُبَاذَنَةَ وَالْمُبَاذَنَةَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas r.a, berkata: Rasulullah saw melarang jual beli *muhaqallah*, *mukhadarah*, *mulammassah*, *munabazah* dan *muzabanah*” (HR. Bukhari).²¹

Jual beli seperti ini dilarang karena dapat merugikan penjual akibat takaran dan ukuran yang tidak sesuai, barang yang basah disetarakan dengan barang yang kering atau bisa sebaliknya, meskipun jenis barangnya sama.

- h. Jual beli dengan cara menetapkan dua harga untuk satu barang yang diperdagangkan.²² Menurut Imam Syafi’i jual beli seperti ini dua arti, pertama seperti misalnya seseorang berkata “kujual buku ini dengan harga sepuluh ribu rupiah secara tunai atau lima belas ribu rupiah dengan cara hutang”. Sedangkan arti yang kedua yakni seperti misalnya seseorang berkata “aku jual buku ini kepadanya dengan syarat kamu terlebih dahulu menjual tas milikmu kepadaku”. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيِّعَتَيْنِ

²¹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, “*Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*”, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2018), 4/359, 404.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. 80

فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوَّالِرْبَا (رواه ابوداود)

Artinya: “Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba” (HR. Abu Dawud).²³

- i. Jual beli dengan cara syarat (*iwadh mahjul*) jual beli seperti ini hampir mirip dengan jual beli dengan cara menetapkan dua akad. Akan tetapi yang membedakan ialah terdapatnya syarat untuk jual belinya, seperti seseorang berkata “aku jual mobilku ini dengan syarat kamu mau menjual motormu kepadaku” mirip dengan jual beli dua harga menurut al-Syafi’i.
- j. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang masih samar-samar atau tidak jelas yang menimbulkan kemungkinan terjadinya sebuah penipuan. Jual beli seperti ini dilarang karena Rasulullah saw bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَأَيُّهُ عَرَّزٌ (رواه احمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *gharar*, alias menipu” (HR. Ahmad)

- k. Jual beli dengan cara mengecualikan sebagian dari benda yang dijual. Misalnya seseorang yang menjual seluruh bukunya di meja terkecuali buku yang bersampul merah, jual beli dengan cara ini diperbolehkan, yang di larang adalah pengecualiannya yang tidak jelas (*majhul*). Rasulullah saw, bersabda:

أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَا قَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْثُنْيَا، إِلَّا أَنْ

تَعْلَمُ (رواه النساء)

²³ HR. Abu Dawud, 3/274.

Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara *muhaqallah*, *mudzabanah*, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan”. (HR. an-Nasa’i).²⁴

6. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli:²⁵

- 1) Jual beli bermanfaat untuk mengatur struktur masyarakat agar bisa menghargai hak-hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli sanggup memenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan atas dasar saling rela atau suka sama suka tanpa adanya keterpaksaan.
- 3) Dari masing-masing para pihak memiliki perasaan yang puas. Penjual merelakan barang yang dijual dengan ikhlas dan menerima uang pengganti barang, sedangkan pembeli menyerahkan uang atau barang dengan puas juga. Alhasil, jual beli bisa membantu antar keduanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menghindari diri dari mempunyai barang dengan cara yang haram (*bathil*).
- 5) Menciptakan ketenangan dan kebahagiaan antar sesama umat manusia.
- 6) Penjual dan pembeli akan memperoleh rahmat dari Allah SWT.

b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelapangan untuk hamba-hambanya karena umat manusia secara individu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri yang berupa sandang, pangan, papan. Kebutuhan-kebutuhan seperti ini

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*”, (Jakarta: Darul Haq, 2019), cet. 8, hal. 423.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). 87

tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup di dunia. Tidak akan ada seorang pun yang hidup di dunia ini dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dari itu manusia dituntut untuk bisa saling berinteraksi satu sama lain.²⁶

Dalam konteks ini tidak ada yang lebih sempurna selain tukar-menukar, yang dimana seseorang memberikan apa yang ia punya untuk kemudian ia mendapatkan sesuatu yang lebih dibutuhkan dari manusia yang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

B. Konsep *Sadd Adh-Dhariah*

1. Definisi *Sadd Adh-Dhariah*

Para Imam Mujathid mendefinisikan *sadd adh-dhariah* sebagai suatu usaha untuk melarang sesuatu yang pada hakikatnya hal itu dihukumi mubah atau dianggap sebagai metode pencegahan (*preventif*). Sehingga sesuatu yang awalnya diperbolehkan (*mubah*) menjadi dilarang (*haram*).²⁷

Secara khusus “*adh-dhariah*” yaitu suatu penghubung yang harus dicegah (*sadd adh-dhari'ah*). Dengan demikian, definisi *sadd adh-dhariah* adalah sebuah metode pengimplementasian hukum dengan cara memutus suatu perbuatan (jalan) yang dianggap akan menuju ke perbuatan yang menimbulkan mafsadat dan terlarang. Jadi pada dasarnya *sadd adh-dhari'ah* adalah suatu usaha untuk melarang sesuatu yang hukum asalnya itu diperbolehkan agar tidak mengantarkan kepada hal-hal yang dilarang.²⁸

Pada intinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada hakikatnya pekerjaan tersebut diperbolehkan karena terdapat kemaslahatan namun diakhir mengandung tujuan kemafsadatan.

²⁶ *Ibid.* 88

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 142.

²⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 31.

Adapun sesuatu yang pada dasarnya tidak diperbolehkan maka hal itu tidak termasuk dalam kategori *sadd adh-dhari'ah*.

2. Dasar Hukum *Sadd Adh-dhari'ah*

Menurut az-Zuhaili, Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa *sadd adh-dhari'ah* merupakan salah satu bagian dari *ushul fiqh*. Menurut az-Zuhaili, ibn al-Qayyim menerangkan bahwa *sadd adh-dhari'ah* merupakan seperempat agama. Pendapat mereka didasari dari Al-Qur'an dan Hadis.²⁹ Adapun dasar hukum *sadd adh-dhari'ah* adalah sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan merekalah Kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Al-An'aam (6): 108)³⁰

Lalu hadis yang menjadi dasar dari *sadd adh-dhari'ah* yakni sebagai berikut:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

Artinya: “Dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin ‘Amru radiallahu ‘anhuma dia berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wassallam bersabda: “Sesungguhnya termasuk dosa

²⁹ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 250.

³⁰ QS. Al-An'aam (6): 108. Kementrian Agama RI, *Cordova Al Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2012), 141.

paling besar diantara dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya,” Dikatakan kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah bagaiman seorang anak bisa mencaci maki kedua orang tuanya?” Rasulullah bersabda: “Dia mencaci maki bapak orang lain, maka orang itu balik mencaci maki bapaknya, dan dia mencela ibu orang lain, maka orang itu balik mencaci maki ibunya”³¹

Pada hakikatnya Allah SWT melarang umat muslim untuk menghina dan mencaci maki sesembahan kaum musyrik karena dikhawatirkan kaum musyrik ini akan membalas menghina Allah SWT hingga melampaui batas. Begitu pula umat muslim dilarang untuk mencela ayah orang lain karena dikhawatirkan tindakan tersebut berbuah pembalasan dari seseorang yang ayahnya dicela.

3. Unsur *Sadd Adh-Dhari'ah*

Secara operasional *sadd adh-dhari'ah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:³²

a. *Al-Wasilah* (Sarana atau Perantara)

Al-wasilah merupakan sarana yang menjadi jembatan untuk mencapai sebuah tujuan. Hukum asli *al-wasilah* adalah diperbolehkan. *Al-wasilah* adalah tempat bermula dari keberadaan *adh-dhari'ah*.

b. *Al-Ifdha'* (Penghubung)

Al-ifdha' bisa diartikan sebagai dugaan yang kuat akan terjadinya sesuatu yang dilarang. *Al-Ifdha'* baru dapat diketahui secara kongkrit setelah terlaksana, baik melalui dari suatu tindakan atau pengandaian. *Al-ifdha'* terdiri dari dua bentuk yakni bentuk perbuatan (*fi'il*) dan pengandaian (*taqdir*). *Al-Ifdha'* yang berbentuk perbuatan adalah terlaksananya tujuan setelah melalui sarana atau perantara. Misalnya proses pembuatan anggur menjadi

³¹ HR. Bukhari, no. 5973

³² Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 32.

khamar (*al-mutawassal ilayh*) yang didahului dengan menanam anggur (*al-wasilah*).

Bentuk kedua yakni pengandaian (*taqdir*) yang dapat terjadi dalam empat keadaan, yaitu:

1. Pelaku *al-wasilah* (perantara) dengan sengaja melakukan perbuatan *al-wasilah* agar supaya sampai pada *al-mutawassal ilayh*, seperti misalnya seseorang yang menikahi janda yang sudah ditalak tiga dengan maksud agar si janda halal untuk dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama.
2. Pelaku *al-wasilah* (perantara) secara tidak sengaja melakukan *al-wasilah* agar bisa sampai pada tujuan tertentu (*al-mutawassal ilayh*).
3. Pelaku *al-wasilah* (perantara) secara tidak sengaja melakukan *al-wasilah* akan tetapi *al-wasilah* itu tetap mengantarkannya kepada *al-mutawassal ilayh*, baik dengan perbuatan atau dengan pengandaian. Seperti seorang Muslim yang mencaci maki sesembahan orang musyrik meskipun pada awalnya tidak ada niatan untuk mencaci, akan tetapi perbuatan seorang Muslim tersebut berpotensi menimbulkan rasa dendam dan aksi balasan dari kaum musyrik dengan mencaci maki Allah SWT.
4. Pelaku *al-wasilah* (perantara) dan yang lainnya tidak menghendaki menjadikan *al-wasilah* sebagai *adh-dhari'ah*, tetapi hakikat *al-wasilah* berpotensi menimbulkan *al-ifdha'*. Seperti seorang yang sedang menggali sumur untuk memperoleh air minum di jalan yang sering dilewati orang. Tujuan penggalian sumur ini diperbolehkan, akan tetapi hal itu dilarang karena dikhawatirkan ketika proses penggalian sumur di jalanan yang sering dilewati orang, menyebabkan jalanan tersebut ambrol (*al-ifdha' at-taqdir*). Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kekuatan *al-ifdha'* tergantung kepada dua hal yaitu, adanya faktor kesengajaan pelaku *al-wasilah* untuk bisa sampai kepada tujuan

(*al-mutawassal ilayh*),³³ juga adanya potensi melakukan tindakan yang dilarang dengan melihat begitu banyaknya pelanggaran atas larangan syar'i yang terjadi di masa lalu.

c. *Al-Mutawassal Ilayh* (Tujuan)

Hakikat dari *al-mutawassal ilayh* adalah segala sesuatu yang dilarang (*al-mamnu'*). *Al-mutawassal ilayh* harus bisa memenuhi syarat-syarat sesuatu yang dilarang, dan secara masuk akal mungkin dilakukan atau pasti dilakukan. Kehadiran *al-mutawassal ilayh* dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kualitas perantara (*al-wasilah*) dengan menilai apakah kuat atau lemah. Seiring dengan unsur-unsur *adh-dhari'ah* yang telah dipaparkan, Imam asy-Syatibi mengutarakan tiga syarat yang harus dilengkapi dalam menerapkan *sadd adh-dhari'ah* pada suatu perbuatan, hingga yang mulanya diperbolehkan lalu menjadi dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan tersebut apabila dilakukan dapat membawa kemafsadatan.
- b. Kemafsadatnya lebih banyak ketimbang kemaslahatannya.
- c. Undur-undur kemafsadatnya setelah ditelusuri ternyata lebih banyak.

4. Pembagian *Adh-Dhari'ah*

Adh-dhari'ah terbagi menjadi dua jenis yaitu, dengan menitikberatkan kualitas kemafsadatnya dan juga jenis kemafsadatnya. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa dari segi kualitas kemafsadatnya *adh-dhari'ah* terbagi menjadi 4 perbuatan yaitu:³⁴

- a. Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena perbuatan yang dilakukan membawa kemafsadatan yang secara pasti (*qath'i*).

³³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 34.

³⁴ Hasbi Ash Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 19.

Misalnya seorang menggali sumur di depan pintu rumah milik orang lain pada malam hari, hal ini dilarang karena dapat dipastikan pemilik rumah tersebut keesokan harinya akan jatuh ke dalam lubang sumur karena tidak tahu menahu jika terdapat lubang di depan pintu rumahnya. Si pembuat lubang juga bisa dihukum atas perbuatan yang dia lakukan secara sengaja untuk mencelakai orang lain.

- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena kemafsadatan yang ditimbulkan sangatlah jarang. Misalnya menggali parit atau selokan di pinggir jalan, agar jalanan tidak tergenang air saat hujan. Hal ini diperbolehkan meskipun terkadang ada sepeda motor yang terperosok ke dalam parit, dan juga sekalipun terdapat kasus tertentu yang membawa kemafsadatan. Alasan seperti ini diperbolehkan karena kemafsadatan yang terjadi sangat jarang sekali.
- c. Perbuatan yang kerap kali membawa kepada kemafsadatan. Seperti seorang pedagang buah anggur yang menjual anggurnya kepada produsen minuman keras, yang kemungkinan besar pasti akan dijadikan sebagai bahan pembuatan minuman keras serta dijual di masyarakat. Perbuatan seperti ini dilarang karena diduga keras dengan bukti yang cukup akan mengantarkan kepada kemafsadatan, sehingga hal ini dapat dijadikan dasar ditetapkannya sebuah larangan.
- d. Perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan dikarenakan dapat membawa kemaslahatan, akan tetapi di sisi lain memungkinkan juga mengantarkan kepada kemafsadatan. Seperti seseorang yang menjual barang-barangnya kepada orang lain dengan harga yang telah disepakati dengan pembayaran angsuran (kredit), namun barang tersebut dibeli kembali oleh si penjual secara lunas dengan harga yang lebih murah dari harga ketika pertama kali dijualnya

(*bai' al-ajal*). Jual beli dalam kasus seperti ini dilarang karena lebih condong kepada riba.

Adapun jika dilihat dari segi jenis kemafsadatannya, *adh-dhari'ah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:³⁵

- a. Perbuatan yang mengantarkan kepada suatu kemafsadatan, misalnya minum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk hingga tidak sadarkan diri merupakan kemafsadatan.
- b. Perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan, tetapi perbuatan itu dijadikan sebuah cara untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, baik disengaja atau tidak disengaja. Perbuatan yang memiliki unsur disengaja seperti seorang yang menikahi wanita janda yang telah ditalak tiga dengan maksud agar si janda ini dapat dinikahkan kembali oleh mantan suami yang pertama dinikahi (*nikah at-tahlil*). Mengenai perbuatan yang tak disengaja atau sejak awal tidak diniati untuk dilaksanakan, seperti misalnya seseorang yang menghina orang tua dari temannya, yang kemudian menimbulkan rasa dendam dari temannya hingga membalas menghina orang tuanya.

Kedua jenis *adh-dhari'ah* yang telah disebutkan masih terbagi lagi menjadi dua menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, yaitu a) perbuatan yang kemaslahatannya lebih besar ketimbang kemafsadatannya, dan b) perbuatan yang kemafsadatannya lebih besar dari kemaslahatannya. Kedua jenis *adh-dhari'ah* tersebut mempunyai empat macam bentuk, yaitu:³⁶

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan kemafsadatan, misalnya meminum *khamr*. Perbuatan seperti ini dilarang oleh syar'i.

³⁵ Effendi Safri, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 57.

³⁶ Abdul Fatah, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 105.

- b. Perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan akan tetapi dilaksanakan dengan tujuan kemafsadatan, misalnya niah *at-tahlil*. Perbuatan seperti ini dilarang secara syar'i.
- c. Perbuatan yang diperbolehkan secara hukum untuk dilakukan dan pelakunya tidak mempunyai maksud untuk kemafsadatan, namun lazimnya akan berakibat pada kemafsadatan. Seperti menghina sesembahan orang musyrik yang memungkinkan orang musyrik juga akan balas mencaci Allah SWT. Perbuatan seperti ini dilarang secara syari'i.
- d. Perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan tetapi terkadang bisa membawa kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang. Akan tetapi untuk kasus ini menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa perbuatan ini lebih besar kemaslahatannya ketimbang kemafsadatannya. Maka hal ini diperbolehkan secara syar'i.

5. Kehujahan *Sadd Adh-Dhari'ah*

Para ulama berbeda pandangan tentang kehujahan *sadd adh-dhari'ah* ulama Malikiyah dan Hanabilah merupakan kelompok yang sepakat mengenai kehujahan *sadd adh-dhari'ah* sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memastikan kehujahan *sadd adh-dhari'ah* secara eksplisit.³⁷

a. Ulama Hanabilah dan Malikiyah

Menetapkan bahwa *sadd adh-dhari'ah* bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Lebih ekstrim lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mempertegas bahwa *sadd adh-dhari'ah* merupakan seperempat dari hukum *taklif*. Kehujahan ini didasari

³⁷ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), 39.

oleh firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-An'am ayat 108 yang telah dijelaskan sebelumnya.³⁸

Dalam menggunakan *sadd adh-dhari'ah* para ulama berpegang pada dasar kehati-hatian dalam beramal ketika terjadi tabrakan antara *masalahah* dan mafsadat. Apabila yang mendominasi adalah *masalahnya masalahah*, maka hukumnya adalah *mubah* untuk dilakukan, namun bila lebih dominan terdapat mafsadatnya maka harus ditinggalkan. Jika keduanya sama besarnya maka digunakanlah prinsip kaidah fikih yakni, "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".³⁹

Menurut prinsip dari Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa perbuatan perantara (*wasilah*) meskipun masih bersifat *zanni* (patut diduga) akan menimbulkan kerusakan, dan tetap menjadi terlarang. Hal ini dilandaskan pada pendapat berikut:

- a) *Zanni* (dugaan) dalam masalah *fiqhiyyah 'amaliyah* statusnya dapat menempati kedudukan *ilm* (pengetahuan).
- b) Sebagai *wasilah* yang dilarang di dalam *nash* Al-Qur'an maupun di dalam hadis, sebagaimana dilandaskan pada hal-hal yang bersifat *zanni*.
- c) Bahwa mengambil sarana yang membawa kepada kerusakan sudah digolongkan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan aniaya, yang sudah pasti dilarang.⁴⁰

b. Hanafiyah dan Syafi'iyah

Tidak ditemukannya penjelasan yang pasti secara eksplisit yang menyebutkan jika Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i mencegah *sadd adh-dhari'ah* untuk bisa dijadikan hujah dalam menetapkan suatu

³⁸ *Ibid.* 39

³⁹ Amir Syafiruddin, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 455.

⁴⁰ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), 43.

hukum. Namun pendapat dari keduanya bisa dilihat dari pemaparan penjelasan mereka ketika mempertimbangkan suatu hukum tentang masalah-masalah yang tidak ada dalam *nash* yang *qath'i*. Pada kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i memberikan pandangan yang arahnya kepada penolakan terhadap kehujahan *sadd adh-dhari'ah*, beliau berpendapat dengan memakai dasar Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 36

...وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...

Artinya: “Dan Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya...”(QS. Al-Isra' (17): 36)⁴¹

Beliau menjelaskan sebagai berikut:

- a) Suatu keputusan hukum dapat digunakan jika terdapat kerangka hukum yang jelas. Maka dari itu tidak diperbolehkan menetapkan suatu hukum hanya karena dugaan yang akan terjadi yang pada dasarnya belum terjadi.
- b) Penetapan hukum pada hal-hal yang masih belum jelas dengan mempertimbangkan dengan apa yang dilihat hanyalah sebuah kepura-puraan tidak bisa diterima, karena dianggap tidak selaras dengan Al-qur'an dan As-sunnah.
- c) Yang paling utama adalah dari sisi lahir, sedangkan dari sisi batin adalah urusan Allah.

Yang membedakan antara kedua kelompok tersebut yakni terletak pada akad dan niat. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpandangan bahwa jika suatu transaksi yang difokuskan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka bisa dikatakan sah, dan untuk masalah niat sendiri

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Cordova Al Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2012), 285.

semua dikembalikan kepada Allah SWT. Mereka menggunakan dasar pada kaidah:

المُعْتَبَرُ فِي أَوْامِرِ اللَّهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الْأِسْمُ وَاللَّفْظُ

Artinya: “Patokan Dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya”.

Akan tetapi bila tujuan orang bertransaksi tersebut dapat dipelajari dengan indikator yang tersedia, maka kaidah yang dipakai adalah:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَفْظِ وَالْمَبَانِ

Artinya: “Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan adalah niat dan makna, bukan lafal dan bentuk formal (ucapan)”.

Sedangkan menurut pandangan ulama Malikiyah dan Hanabilah yang menjadi patokan adalah niat dan tujuan. Jika suatu perbuatan sudah selaras dengan niatnya, maka hal itu dianggap sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya, tetapi tidak nampak suatu indikasi yang menandakan bahwa niatnya sudah selaras dengan tujuan tersebut, maka hal ini tetap dianggap sah. Untuk masalah ini tetap pada urusan Allah nantinya. Apabila ada indikator yang menampakkan niatnya, dan niat tersebut telah selaras dengan tujuan *syara'*, maka akadnya sah dan sebaliknya.⁴²

⁴² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 138.

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003

1. Pengertian Fatwa

Secara Bahasa fatwa berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *al-fatwa* dengan jamaknya *fatwa* yang berarti nasehat, jawaban, pendapat, pertanyaan hukum, petuah dalam bidang hukum atau *legal opinion*. *Ensiklopedia Islam* menerangkan bahwa fatwa dapat didefinisikan sebagai argumentasi terhadap suatu hukum di dalam Islam yang merupakan sebuah jawaban atau tanggapan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat atau lembaga sebagai peminta fatwa dan tidak mempunyai hak ikat. Sedangkan dalam ilmu fiqh menerangkan bahwa fatwa berarti pendapat yang disampaikan secara *mujtahid* atau *fakih* sebagai jawaban yang ditanyakan oleh para peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁴³

2. Dasar Hukum Fatwa

Adapun landasan hukum dari fatwa bila dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an yang memakai terminologi fatwa bahwa hal tersebut merupakan pernyataan atas suatu kejadian. Hal itu bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai bentuk derivasi dari kata *fatwa*. Pada surah An-Nisa' ayat 127 berbunyi:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّىٰ

النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ

وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-

⁴³ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 64.

Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya.” (QS. An-Nisa’ (4): 127)⁴⁴

Penjelasan dari ayat di atas adalah keberadaan fatwa itu benar adanya dan dengan izin Allah SWT fatwa diturunkan menurut hasil ijtihad para ulama, dan juga apa yang disampaikan dalam fatwa Allah telah mengetahui semua kebenarannya.

3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum

Fatwa merupakan suatu produk hukum hasil pemikiran manusia yang tentunya tidak bisa dikelompokkan sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Sebagai hasil dari pemikiran manusia, fatwa dikelompokkan sebagai ijtihad, karena dalam proses implementasinya dilaksanakan metode penelitian hukum dengan ushul fiqh, dan juga harus memenuhi persyaratan dari Mufti. Fatwa sendiri adalah sumber hukum Islam ketiga, ijtihad.

4. Isi Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003

Isi Fatwa DSN-MUI No. Nomor 04 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal adalah sebagai berikut:⁴⁵

Pertama: *Khamr*

1. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.

⁴⁴QS. An-Nisa’ (4): 127. Kementerian Agama RI, *Cordova Al Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Syaamil Quran, 2012). 68

⁴⁵ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal* (Jakarta: DSN-MUI, 2003).

2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori *khamr*.
6. Tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali apabila memabukkan.

Kedua: **Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka**

1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* adalah suci.
2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
 - a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. *Fusel oil* yang bukan berasal dari *khamr* adalah halal dan suci.
5. *Fusel oil* yang berasal dari *khamr* adalah haram dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamr* hukumnya haram.
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamr* dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة).
8. Cuka yang berasal dari *khamr* baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.

9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan *khamr* setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna *khamr*nya, hukumnya halal dan suci.

Ketiga: Pemotongan Hewan

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil balig.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
 - a. Membaca “basmalah” saat menyembeli;
 - b. Menggunakan alat potong yang tajam;
 - c. Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari*’), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan
 - d. Pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di *stunning* statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Keempat: Masalah Penggunaan Nama dan Bahan

1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamr*, kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.

3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon *flavour*, dll.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dll.

Kelima: Media Pertumbuhan

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan pada skala penyegeran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.
4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegeran mikroba.

Keenam: Masalah Kodok

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.

Ketujuh: Masalah Lain-lain

1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:

- a. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (*shipment*) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
 - b. Untuk *flavour* impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
 - c. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri:
Perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
3. Masalah mencuci bekas babi/anjing:
- a. Caranya di-sertu (dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).
 - b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN BIR BINTANG KALENGAN DENGAN KADAR ALKOHOL 0,0% DI INDOMARET METATU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak di bagian wilayah Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sebutan sebagai Kota Puduk. Secara lokasi, Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Kota Surabaya yang adalah Ibukota Provinsi Jawa Timur, luas wilayah Kabupaten Gresik adalah 1,191,25 km² yang terbagi menjadi 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Secara geografis wilayah dari Kabupaten Gresik sendiri terletak antara 112A sampai 113A Bujur Timur dan 7A sampai 8A Lintang Selatan dan juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian mencapai 2 sampai 12 meter di atas permukaan laut, terkecuali Kecamatan Panceng yang memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan laut.¹

Kabupaten Gresik sendiri sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai yang memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Manyar, Bungah, Gresik, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng dan Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang wilayahnya terletak di Pulau Bawean. Wilayah dari Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya di sebelah timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan di sebelah barat.²

Secara geografis Kecamatan Benjeng berlokasi di wilayah selatan dari Kabupaten Gresik, lebih tepatnya berada di arah Barat Daya. Jika dari Gresik kota sekitar 28 km untuk menuju Kecamatan Benjeng. Secara astronomis

¹“Info Geografi”, <https://gresikkab.go.id/info/geografi>, diakses pada 2 April 2022.

² *Ibid.*

Kabupaten Gresik terletak di titik koordinat 07 15' 46,9" Lintang Selatan dan 112 29' 54,3 Bujur Timur. Lebar wilayahnya yakni seluas 6.128,43 Ha. Kecamatan Benjeng berada di ketinggian +4 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Benjeng membawahi 23 administrasi pemerintahan desa, mempunyai 79 dusun, 104 RW dan 331 RT. Luas wilayah ini sekitar 35.480 m².

Sebagian besar lahan tanah di wilayah Kecamatan Benjeng dipakai untuk area persawahan, pekarangan/halaman, kebun, pemukiman dan tempat usaha. Rata-rata mata pencaharian penduduk Kecamatan Benjeng adalah sebagai petani, penduduk yang menjadi petani bisa dibilang sangat banyak hingga mencapai 50%.

B. Profil Singkat Indomaret

1. Sejarah Berdirinya Indomaret

Bermula dari sebuah inovasi untuk memudahkan dalam menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 gerai yang bernama Indomaret didirikan. Dengan semakin berkembangnya operasional toko, perusahaan berminat untuk bisa memahami dan memperdalam berbagai kebutuhan dan sikap/perilaku konsumen dalam berbelanja. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, beberapa karyawan diperintahkan untuk mengamati dan menganalisis perilaku berbelanja masyarakat. Dan dari hasil pengamatan yang dilakukan didapatkan sebuah kesimpulan bahwa masyarakat lebih cenderung berbelanja di toko modern dengan berdasarkan alasan memiliki kelengkapan berbagai pilihan produk yang berkualitas, harga yang lebih murah dan bisa bersaing dan juga suasana yang begitu nyaman.³

Dengan modal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keahlian dalam mengoperasikan toko serta bergesernya perilaku belanja masyarakat ke gerai-gerai modern, memunculkan sebuah harapan untuk mengabdikan

³ "Sejarah dan Visi", <http://indomaret.co.id/korporat/sejarah-dan-visi.html>, diakses pada 03 April 2022.

lebih jauh bagi bangsa dan negara. Harapan ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret yang berbadan hukum PT. Indomarco Pristama yang mempunyai visi “untuk menjadi jaringan ritel yang unggul” serta memiliki motto “mudah dan hemat”.⁴

Pada awalnya Indomaret membuat sebuah konsep penyelenggaraan gerai yang bertempat di dekat kediaman para konsumen, melayani masyarakat umum dengan berbagai sifat dan karakter, serta luas toko yang didirikan sekitar 200 m².

Seiring berjalannya waktu serta kebutuhan pasar yang semakin meningkat, Indomaret menambah gerai-gerai mereka di beberapa tempat seperti, perkantoran, perumahan, tempat wisata, tempat perniagaan dan apartemen. Dari sinilah terjadi sebuah proses pembelajaran dalam mengoperasikan suatu jaringan dengan skala yang besar dan dilengkapi dengan berbagai pengalaman yang bervariasi dan kompleks.

Setelah berpengalaman dan memiliki keterampilan dalam menjalankan jaringan ritel dalam skala besar, manajemen memiliki tekad untuk membuat Indomaret menjadi sebuah aset nasional. Hal ini bisa terwujud lantaran seluruh ide gagasan dan pengoperasian ditangani sepenuhnya oleh putra putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret berusaha untuk berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan mampu bersaing dalam skala global. Maka dari itu, visi dari perusahaan yakni berkembang “menjadi aset nasional dengan bentuk sebuah jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global”.⁵

Indomaret merupakan pelopor dari konsep bisnis waralaba di bidang minimarket di Indonesia. Kehadiran Indomaret mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah waralaba Indomaret waktu ke waktu. Pemerintah juga mengapresiasi kehadiran Indomaret sebagai pelopor konsep bisnis

⁴ Ratna Agusfiyanti, *Analisis Faktor-Faktor Mahasiswa UIN Sunan Ampel Dalam Berbelanja Di Indomaret* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 60.

⁵ *Ibid.*

waralaba pertama di Indonesia dengan memberikan penghargaan sebagai “perusahaan waralaba unggul 2003”. Penghargaan seperti ini merupakan yang pertama kali diberikan kepada sebuah perusahaan minimarket dan hingga detik ini hanya Indomaret saja yang mendapatkannya.⁶

Sampai saat ini Indomaret terus berkembang pesat dengan total gerai mencapai lebih dari 9.096 gerai, yang terdiri dari 40% gerai milik terwaralaba dan 60% gerai milik perusahaan. Sebagian besar ketersediaan barang dagangan untuk seluruh gerai dipasok dari 22 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk yang siap untuk dijual. Kehadiran Indomaret kini semakin kuat dengan hadirnya indogrosir sebagai anak perusahaan dengan konsep bisnis sebagai pusat perkulakan.

2. Visi, Misi, Budaya dan Motto Indomaret

Pada proses pendirian dan pengembangannya, Indomaret mempunyai tujuan-tujuan-tujuan sebagai berikut:⁷

1) Visi

Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.

2) Misi

Menciptakan sebuah pelayanan yang terbaik sehingga tingkat kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama yang harus dipenuhi.

3) Budaya

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja sama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis serta mengutamakan kepuasan konsumen.

4) Esensi

⁶ “Sejarah dan Visi”, <http://indomaret.co.id/korporat/sejarah-dan-visi.html>, diakses pada 03 April 2022.

⁷ *Ibid.*

Pendekatan dengan senyuman yang tulus, untuk membangun hidup lebih baik.

3. Struktur Organisasi Indomaret

Pada perusahaan yang sedang berkembang, seluruh kegiatan di perusahaan semakin kompleks dan luas, maka dari itu untuk bisa mendorong kelancaran kegiatan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dibutuhkan suatu kesatuan koordinasi dalam tindakan serta pengawasan yang lebih terjamin dalam suatu bentuk organisasi yang mempunyai struktur yang baik, tentunya di setiap badan organisasi pasti mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mempersiapkan, merencanakan dan merumuskan sebuah struktur organisasi yang selaras dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan organisasi serta menggambarkan unsur kejelasan atau fleksibilitas. Hal ini merupakan sebuah alat untuk membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Struktur organisasi merupakan suatu susunan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam organisasi, komponen-komponen yang terdapat dalam organisasi memiliki ketergantungan, yang apabila ada satu komponen baik maka akan berdampak baik juga pada komponen yang lainnya dan hal ini tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap tumbuh kembangnya organisasi.

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap divisi atau departemen. Bentuk struktur organisasi dari Indomaret adalah organisasi yang hubungan, wewenang dan tanggung jawabnya dihubungkan langsung secara vertikal yang dikaitkan dengan jabatan dan tugas setiap atasan. Indomaret mempunyai sebuah induk perusahaan bernama PT. Indomarco Prismatama. PT. Indomarco Prismatama mempunyai karakteristik tersendiri untuk mengatur dan membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada para karyawannya serta

menyiapkan segala bentuk tugas agar supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan perusahaan. Struktur organisasi dari PT. Indomarco Pristama adalah sebagai berikut:

a. *Center Distribusi*

Untuk bagian ini berfokus pada perancangan sistem distribusi yang harus seefektif dan seefisien mungkin dengan jaringan pemasok untuk menyediakan produk yang mempunyai kualitas yang baik serta sumber daya manusia yang kompeten.

b. *Area*

Bagian yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur operasional toko.

c. *Finance Reguler*

Bagian yang bertanggung jawab dalam mengatur keluar masuknya uang atas gerai toko yang dimiliki PT. Indomarco Pristama sendiri.

d. *Finance Franchise*

Bagian yang bertanggung jawab dalam mengatur keluar masuknya uang atas gerai toko yang dimiliki PT. Indomarco Pristama yang memakai sistem waralaba atau perorangan.

e. *Tax and Accounting Reguler*

Bagian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menyusun laporan keuangan dan pajak PT. Indomarco Pristama.

f. *Tax Franchise and Accounting Franchise*

Bagian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menyusun laporan keuangan, pajak dari masing-masing toko di perusahaan yang memakai system waralaba.

g. *BIC dan EDP*

EDP merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk memasukkan seluruh data dan melaksanakan pengelolaan data untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat melalui komputerisasi, sedangkan BIC bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrol keluar masuknya barang.

h. Urusan Umum dan Personal

Bagian yang tugasnya berfokus pada pelaksanaan *recruitment* SDM serta mengatur segala kebutuhan SDM dari departemen yang bersangkutan di PT. Indomarco Pristama. Selain itu, tugas dari bagian ini adalah melatih dan membimbing para karyawan agar dapat memenuhi standar yang dibutuhkan oleh PT. Indomarco Pristama.

i. *Development*

Melaksanakan tugas untuk mempromosikan toko.

j. *Location*

Bagian yang tugasnya mencari titik lokasi yang strategis guna membangun gerai toko yang baru agar supaya ekspansi indomaret dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat.

k. Pengembang

Mempunyai tugas untuk melakukan perenovasian toko serta pengembangan toko.


l. *Supervisor*

Supervisor bertanggung jawab untuk memantau seluruh rekapan dan laporan di setiap divisi atau departemen yang membawahnya serta mengatur dan mengawasi kinerja divisi berserta memuat laporan untuk setiap divisi.

m. Karyawan

Mempunyai peran sebagai staf masing-masing divisi yang dibawah langsung oleh supervisor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada supervisor setiap divisi/departemen yang membawahnya.

STRUKTUR ORGANISASI TOKO/MINIMARKET INDOMARET



Adapun struktur organisasi di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yakni sebagai berikut:

1. Kepala Toko: Feriyadi
2. Wakil Kepala Toko: Ima Nur K
3. Merchandiser: Jumatul
4. Pramuniaga: Irsyad Laudin
5. Kasir: Nurotul Habibah

Adapun tugas-tugas dari bagian toko/*minimarket* di Indomaret Metatu adalah sebagai berikut:⁸

a. Kepala Toko:

- 1) Mengatur dan melaksanakan seluruh kegiatan operasional.
- 2) Mengatur seluruh aktivitas toko dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan agar kepuasan pelanggan dapat terpenuhi dan meningkatkan jumlah pelanggan toko.

⁸“Bagan Toko Indomaret Waralaba”, <https://indomaret.co.id/karir/bagan-toko-indomaret-waralaba.html> diakses pada 12 April 2022

- 3) Mengkoordinir dan memberikan arahan kepada para bawahan agar bisa sesuai dengan budaya perusahaan.
- 4) Melakukan koordinasi dan berhubungan dengan departemen lain atau *area coordinator* untuk bisa bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah dan program-program tertentu yang bersangkutan dengan toko.
- 5) Melakukan evaluasi rutin yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari.

b. Wakil Kepala Toko:

- 1) Mengkoordinir dan menjalankan seluruh kegiatan operasional.
- 2) Mengatur seluruh aktivitas toko dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan agar kepuasan pelanggan dapat terpenuhi dan meningkatkan jumlah pelanggan toko.
- 3) Mengkoordinir dan memberikan arahan kepada para bawahan agar bisa sesuai dengan budaya perusahaan.
- 4) Melakukan koordinasi dan berhubungan dengan departemen lain atau *area coordinator* untuk bisa bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah dan program-program tertentu yang bersangkutan dengan toko.
- 5) Melakukan evaluasi rutin yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari.
- 6) Meminta persetujuan atau melapor kepada kepala toko tentang segala keputusan yang berkaitan dengan toko.

c. Merchandiser:

- 1) Mengatur dan mengawasi seluruh permintaan barang dagangan dari *distribution center*.
- 2) Mengatur pengeluaran atau retur barang dari toko ke *distribution center*.

- 3) Mengkoordinir tata letak barang dagangan baik di rak-rak penjualan maupun di Gudang.
- 4) Merawat serta menjaga sarana-sarana promosi.
- 5) Menggantikan posisi dari kepala atau wakil kepala toko apabila sedang *off*.

d. Kasir:

- 1) Memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan.
- 2) Menyiapkan semua sarana kerja yang dibutuhkan.
- 3) Menjaga kebersihan.
- 4) Mengawasi serta melakukan pencegahan barang hilang.
- 5) Menerima penitipan barang.
- 6) Melaksanakan proses transaksi penjualan secara langsung.
- 7) Pemajangan barang (*display*).
- 8) Mempersiapkan retur barang.
- 9) Menginformasikan dan menawarkan program-program promosi kepada pelanggan.
- 10) Pencetakan barang.
- 11) *Stock Opname*.
- 12) Penyebaran *Leaflet*.

e. Pramuniaga:

- 1) Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.
- 2) Menjaga kebersihan toko.
- 3) Menyiapkan segala keperluan kerja yang dibutuhkan.
- 4) Mengawasi dan melakukan pencegahan barang hilang.
- 5) Menerima penitipan barang.
- 6) Pemajangan barang (*display*).
- 7) Melakukan proses transaksi penjualan secara langsung.
- 8) Mempersiapkan barang-barang yang akan diretur.

- 9) Menginformasikan dan menawarkan program promosi kepada pelanggan.
- 10) Percetakan barang.
- 11) Penyebaran *Leaflet*.
- 12) Melaporkan dan menginformasikan barang yang kosong kepada MD atau kepala toko atau wakil kepala toko.⁹

C. Praktik Jual Beli Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

1. Penjelasan Singkat Mengenai Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0%

a. Asal Usul Hadirnya Produk Bir Bintang Kalengan Kadar Dengan Alkohol 0,0%

Pada tahun 2005 PT. Multi Bintang Indonesia membuat sebuah inovasi baru pada produk minuman birnya, inovasi yang dilakukan yakni membuat minuman bir non alkohol. Bir bintang kalengan kadar alkohol 0,0% atau Bintang Zero adalah produk minuman *malt* bebas alkohol yang diproduksi oleh PT. Multi Bintang Indonesia. Bintang Zero diklaim merupakan minuman *malt* bebas alkohol pertama di Indonesia. Minuman ini ditargetkan untuk orang dewasa berumur 20-35 tahun.

Hadirnya produk ini dikarenakan pasar bir yang terus menurun, guna mencari solusi agar selalu berkompetisi dalam pasar bir PT. Multi Bintang Indonesia mengeluarkan produk minuman bir non alkohol dengan merk yang sama. Sebelumnya PT. Multi Bintang Indonesia telah sukses menjual produk non alkohol mereka yang lain

⁹ "Bagan Toko Indomaret Waralaba", <https://indomaret.co.id/karir/bagan-toko-indomaret-waralaba.html>, diakses pada 12 April 2022

yakni Green Sands, pada produk minuman ini PT. Multi Bintang Indonesia menghilangkan kandungan alkohol di dalamnya agar menjadi minuman yang bebas alkohol.

Penyebab menurunnya pasar bir disebabkan oleh berkurangnya jumlah wisatawan asing yang merupakan salah satu konsumen utama produk bir bintang yang berkunjung di Indonesia. Selain itu, semakin meningkatnya harga bahan baku membuat para produsen bir terpaksa menaikkan harga jual produk birnya, hal ini secara tidak langsung mengakibatkan menurunnya permintaan akan produk bir di pasaran.

Dengan kondisi seperti ini tentu jelas tidak menguntungkan bagi PT. Multi Bintang Indonesia. Untuk selalu bisa berbisnis di pasar bir dan memaksimalkan kapasitas produksi pabrik yang terus menerus menurun, PT. Multi Bintang Indonesia mencoba menjajaki produksi minuman non alkohol. Langkah pertama yang ditempuh adalah dengan menghilangkan kandungan alkohol yang terdapat pada salah satu minuman mereka yakni Green Sands, meskipun kandungan alkoholnya terbilang kecil hanya dibawah 1 %. Dari langkah tersebut PT. Multi Bintang Indonesia terbilang sukses. Penjualan Green Sands meningkat tiga kali lipat. Produsen berpikir jika dengan memproduksi minuman non alkohol bisa menjangkau 220 juta penduduk Indonesia.¹⁰

Lahirnya Bintang Zero berkiblat pada produk bir non alkohol yang telah banyak beredar di negara-negara Eropa. Akan tetapi, Bintang Zero tidak menelan mentah-mentah untuk meniru konsep produk tersebut. Produsen mengatakan bahwa Bintang Zero bukan bir tanpa alkohol tetapi menyebutnya sebagai minuman *malt* bebas alkohol.

Bintang Zero sendiri sama sekali berbeda dengan bir Bintang. Bukan hanya rasa dan kandungan alkoholnya yang berbeda, tetapi

¹⁰ “Bintang Zero Inovatif atau Blunder”, <https://swa.co.id/swa/listed-articles/bintang-zero-inovatif-atau-blundertanya> diakses pada 19 April 2022.

juga *positioning* dan target konsumen yang dijangkau. Posisi Bintang Zero yakni sebagai minuman mild (bukan *softdrink*) dengan target konsumen pria dan wanita yang berusia 20-35 tahun, sedangkan bir Bintang merupakan produk bir yang ditargetkan untuk pria dewasa.

Meski *positioning* dan juga target konsumen yang dijangkau berbeda, PT. Multi Bintang Indonesia tetap memakai merek Bintang pada produk ini. Demikian dengan desain dan kemasannya pun disamakan dengan bir Bintang, hanya saja warnanya yang beda. PT. Multi Bintang Indonesia tetap menggunakan merek yang sama dengan Bintang dikarenakan untuk memberikan pilihan kepada konsumen jika bukan hanya produk minuman bir Bintang beralkohol yang tersedia tetapi juga terdapat bir Bintang dengan varian non alkohol.



Gambar 3.1 Bintang Zero 0,0%

b. Komposisi/Bahan Baku Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0%

Komposisi/bahan baku Bir Bintang kalengan kadar alkohol 0,0% antara lain:

- 1) Air, 90% dari bir non alkohol terdiri atas air.
- 2) *Barley*, merupakan sejenis gandum. *Barley* berperan penting dalam memberikan warna, rasa, busa dan komponen alkohol dalam bir.
- 3) *Hops*, merupakan tanaman yang digunakan dalam proses fermentasi. Tanaman *Hops* betina yang biasanya sering digunakan dalam pembuatan bir. *Hops* berguna sebagai pengawet alami untuk bir dan juga untuk memberikan rasa pahit dan aroma khas pada bir.
- 4) Perisa Alami Apel, bahan tambahan pada bir yang berfungsi untuk mempertegas dan memperkuat rasa pada bir.
- 5) Asam Sitrat, zat pemberi cita rasa dan pengawet pada minuman bir.



Gambar 3.2 Komposisi Bintang Zero

2. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Bir Bintang Kalengan Kadar Alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Berdasarkan data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan juga berdasarkan literatur yang terkait dengan penelitian ini, maka dapat ditemukan data-data yang berkaitan dengan praktik jual beli bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

Berbicara mengenai praktik jual beli di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, peneliti melakukan wawancara terkait praktik jual beli bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik serta distribusi produknya kepada kepala toko Indomaret Metatu, ia menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk produk Bintang Zero ini dikirim dari DC atau *distribution center* mas, jadi semisal ada penjualan, produk Bintang Zero dikirim langsung dari DC. Semisal dalam beberapa hari tidak ada penjualan produk maka akan diakumulasikan mas produknya dan semisal dalam satu karton produk Bintang Zero ada penjualan nanti akan dikirim lagi. Kalau produk Bintang Zero ini kita tidak mendapatkan langsung dari pabriknya mas melainkan dari kantor pusat yang mengatur. Dan untuk jual belinya ya seperti biasanya mas, konsumen mengambil Bintang Zero dari *frezzer* kemudian menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran.”¹¹

Peneliti juga menanyakan terkait tidak adanya label halal pada produk Bintang Zero pada kepala toko Indomaret Metatu, ia menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau masalah label halal di minuman Bintang Zero kita ikut aturan kantor pusat mas, bila kantor pusat mengizinkan menjual produk Bintang

¹¹ Feriyadi (Kepala Toko Indomaret Metatu), *Wawancara*, Gresik, 09 Mei 2022.

Zero ya kita lakukan penjualan. Di Indomaret Metatu kita masih menjual produk Bintang Zero mas, ada tidaknya label halal itu sudah diurus kantor pusat yang terpenting produk ini sudah memiliki izin untuk diperjualbelikan meskipun tidak ada label halalnya dari MUI nya.”¹²

Peneliti juga menanyakan terkait pengawasan dari BPJPH selaku badan penyelenggara jaminan produk halal terhadap produk Bintang Zero yang tidak memiliki label halal, ia menyampaikan sebagai berikut:

“Dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sendiri belum pernah kesini mas untuk melakukan sidak dan pengawasan terhadap produk non halal, yang pernah kesini untuk melakukan sidak ya biasanya dari Disperindag. Sidak yang dilakukan Disperindag biasanya ya berupa barang-barang yang sudah kadaluarsa atau barang-barang yang kemasannya tidak layak, ya gitu-gitu pokoknya mas. Kemaren juga Disperindag melakukan sidak terhadap produk Kinder Joy mas yang katanya adanya bakteri salmonelanya jadinya ya produk tersebut ditarik dari penjualan mas.”¹³

Kemudian peneliti juga menanyakan terkait batas umur untuk bisa membeli produk Bintang Zero kepada kepala toko Indomaret Metatu, ia menyampaikan sebagai berikut:

“Kita gak pernah menanyakan umur mas kalau ada konsumen yang ingin membeli produk minuman Bintang Zero, bebas siapa aja boleh beli kalau di Indomaret Metatu sini. Rata-rata yang beli biasanya ya anak remaja yang masih SMP, SMA mas.”¹⁴

¹² Feriyadi (Kepala Toko Indomaret Metatu), *Wawancara*, Gresik, 09 Mei 2022.

¹³ Feriyadi (Kepala Toko Indomaret Metatu), *Wawancara*, Gresik, 09 Mei 2022.

¹⁴ Feriyadi (Kepala Toko Indomaret Metatu), *Wawancara*, Gresik, 09 Mei 2022.

Selain melakukan wawancara kepada kepala toko Indomaret Metatu, peneliti juga mewawancarai konsumen produk Bintang Zero di Indomaret Metatu. Isi wawancaranya yakni sebagai berikut:

“Iya mas saya biasanya beli Bir Bintang Zero di Indomaret metatu sini, menurut saya sih Bintang Zero ini seperti bir mas cuma gak ada alkoholnya gitu aja, tapi ya saya juga gak tau ini beneran gak ada alkoholnya sama sekali atau tidak. Dari segi rasa sih kalau kata saya rasanya mirip dengan bir, cuma kalau yang ini baunya tidak terlalu menyengat seperti bir beralkohol terus juga kalau udah diminum agak terasa panas di tenggorokan tapi panasnya gak sampai ke perut, kalau bir beralkohol pas diminum rasa panasnya dari tenggorokan sampai ke perut. Saya soalnya dulu sempet ngerasain bir beralkohol mas mangkanya saya tau rasa bir beralkohol kayak gimana. Saya gak tau mas hukum islamnya gimana menurut saya sih boleh boleh saja soalnya udah dijual di Indomaret sini.”¹⁵

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen Bintang Zero yang lain yang membeli di Indomaret Metatu. Isi wawancaranya yakni sebagai berikut:

“Bintang Zero bukannya bir ya mas tapi bir 0,0% alkohol? Saya pernah beli beberapa kali Bintang Zero dan rasanya antara bir dan minuman berkarbonasi mas. Tapi yang saya tau kalau minuman berkarbonasi rasa manisnya lebih kuat mas kayak Coca-cola sama Fanta tapi kalau Bintang Zero agak pahit-pahit gimana gitu, mungkin rasanya dibikin seperti ini ya dibuat seperti bir tapi bir yang 0,0% alkohol. Oh gak ada label halal nya ya? Saya baru tau mas saya pikir sudah ada label halal nya, soalnya kan ini minuman bir 0,0% alkohol, gak ada alkoholnya.”¹⁶

¹⁵ Udin (Konsumen Bintang Zero), *Wawancara*, Gresik, 16 Mei 2022.

¹⁶ Riyandi (Konsumen Bintang Zero), *Wawancara*, Lamongan, 16 Mei 2022.

Peneliti juga mewawancari konsumen lain yang usianya tergolong masih dibawah umur yang membeli Bintang Zero di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya sering kok mas beli Bintang Zero di Indomaret Metatu, terkadang saya beli Bintang Zero untuk dicampur di minuman es teh mas, saya beli buat di bawa ke warkop soalnya. Rasanya sih agak pahit terus aromanya seperti bir beralkohol gitu mas, dilihat dari warna minumannya juga kayak bir beralkohol. Saya suka beli Bintang Zero karena pengen ngerasain aja rasa bir itu kayak gimana mas, kalau beli birnya langsung saya takut ketahuan orang tua mas, takut ditangkap polisi juga. Saya tidak pernah ditanyakan soal umur dan tujuan beli Bintang Zero ini sama kasirnya mas, selama saya bayar dikasir Bintang Zeronya sudah bisa saya bawa pulang. Hukumnya bukannya boleh ya mas soalnya 0,0% alkohol? Selama masih dijual di Indomaret menurut saya boleh boleh aja dibeli mas.¹⁷

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan didapatkan sebuah fakta bahwa Bintang Zero merupakan produk minuman bir non alkohol yang bebas didapatkan oleh setiap orang, baik anak-anak muda maupun orang dewasa bahkan anak dibawah umur pun dengan mudah membeli produk minuman tersebut. Padahal produsen menetapkan target konsumennya yang berumur 20-35 tahun akan tetapi Bintang Zero juga bisa dibeli oleh anak yang masih dibawa umur.

Pihak Indomaret Metatu juga tidak ambil pusing akan hal ini karena memang Indomaret Metatu hanya menjual produk yang sudah disetujui oleh pusat dan tidak pernah melarang siapapun yang membeli produk minuman Bintang Zero. Terkecuali apabila ada perintah dari pusat untuk menarik produk yang dilarang oleh pemerintah maka tidak akan dilakukan penjualan untuk produk yang dilarang. Semisal pada tahun 2015 dalam Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan

¹⁷ Fuad (Konsumen Bintang Zero), *Wawancara*, Gresik, 17 Mei 2022.

Pengawasan Terhadap Pengedaran, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pemerintah memberlakukan larangan untuk tidak menjual minuman beralkohol golongan A pada skala *minimarket* dan toko pengecer yang lainnya.¹⁸ Karena pada saat itu peredaran minuman beralkohol masih marak terjadi khususnya di Indomaret.

Minuman-minuman beralkohol golongan A tersusun rapi di *freezer-freezer* berdampingan dengan minuman yang lain. Hingga terbit aturan yang melarang menjual minuman beralkohol di *minimarket* pada akhirnya produk minuman beralkohol ditarik dari penjualan. Pada saat itu juga Bintang Zero diperjualbelikan berdampingan dengan minuman beralkohol yang lain seperti bir Bintang, Anker, San Miguel dan lain-lain. Sampai hingga diterbitkannya Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengedaran, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman bir beralkohol pun ditarik dari peredaran menyisakan Bintang Zero yang masih dijual hingga saat ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁸ Kementerian Perdagangan, *Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengedaran, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI MINUMAN BIR BINTANG KALENGAN DENGAN KADAR ALKOHOL 0,0% (STUDI KASUS DI INDOMARET METATU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK)

A. Analisis Praktik Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Di zaman sekarang siapa yang tidak mengenal jual beli, jual beli tentu tidak asing di telinga masyarakat karena memang setiap hari kita pasti melakukan jual beli. Islam juga memperbolehkan umatnya untuk melaksanakan praktik jual beli. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."
(Q.S. al-Baqarah (2): 275).¹

Macam-macam jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu:²

1. Jual beli yang dilaksanakan secara lisan, yaitu jual beli yang lazim dilakukan oleh kebanyakan orang, untuk orang yang bisu bisa diganti dengan isyarat yang merupakan suatu pembawaan yang alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan;

¹QS. Al-Baqarah (2): 275. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 35.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 77-78.

2. Dalam melaksanakan akad penyampaiannya melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul melalui ucapan, seperti via pos atau giro. Jual beli ini dilaksanakan oleh penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dalam Islam diperbolehkan. Menurut pemahaman sebagian ulama, bentuk jual beli seperti ini hampir mirip dengan jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara pembeli dan penjual saling berhadapan dalam satu majelis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antar penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau bisa disebut dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti misalnya seseorang yang mengambil gorengan yang sudah tertera harganya kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli seperti ini dilaksanakan tanpa ijab dan kabul antara penjual dan pembeli.

Pada praktiknya sendiri, jual beli bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini termasuk dalam jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau biasa disebut *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, yang dimana pembeli mengambil Bintang Zero dari *freezer* yang sudah tertera label harganya lalu menghampiri kasir untuk melakukan pembayaran. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah jual beli dengan cara ini dilarang, tetapi menurut ulama yang lain seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dilakukan dengan cara demikian, yaitu tanpa ijab kabul terlebih dahulu.³

³ *Ibid.*

Dalam praktiknya juga kasir tidak menanyakan usia pembeli Bintang Zero meskipun anak-anak dibawah umur yang membeli produk Bintang Zero ini. Pihak kasir tidak akan menanyakan usianya asalkan pembeli menukarkan uangnya dengan produk minuman Bintang Zero yang telah dibelinya, padahal diketahui produk minuman ini ditargetkan untuk konsumen dewasa yakni untuk umur 25-35 tahun.

Produk Bintang Zero yang terdapat di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik tidak didapatkan langsung dari pabriknya, melainkan produk tadi didapatkan dari DC atau *distribution center* yang merupakan tempat menyimpan pasokan barang dari *supplier* untuk didistribusikan ke masing-masing minimarket Indomaret.

Bintang Zero atau bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% yang dijual di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik meskipun tidak memiliki label halal di kemasannya akan tetapi pihak Indomaret Metatu tetap menjualnya lantaran dari pusat Indomaret sendiri tidak memperlmasalahkan produk ini dijual karena memang produk ini sudah memiliki izin untuk dijual meskipun tidak terdapat label halal di kemasannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik adalah sah secara hukum karena jual beli *mu'athah* sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, mengingat jual seperti ini sudah terjadi dimana-mana misalnya di supermarket dan minimarket yang mana barang-barang jualannya diletakkan di rak-rak penjualan dan sudah tertera label harganya, konsumen hanya tinggal mengambil barang yang diinginkan lalu membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran. Sesuai dengan syariat dalam Islam yang mengedepankan prinsip kemudahan, toleran dan fleksibilitas maka jual beli *mu'athah* diperbolehkan.

B. Analisis *Sadd Adh-Dhari'ah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003 Terhadap Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

1. Analisis *Sadd Adh-Dhari'ah* Terhadap Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang memiliki makna agama yang membawa rahmat serta kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang dimana setiap hukum yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Tidak terkecuali dengan urusan jual beli. Dalam Islam, jual beli tidak hanya mementingkan hawa nafsu manusia saja yang dimana manusia mempunyai keinginan terhadap banyak hal dengan tidak menghiraukan barang yang diperjualbelikan bermanfaat atau tidak bagi dirinya dan orang lain.

Dalam teori *sadd adh-dhari'ah* dijelaskan bahwasannya suatu perbuatan yang pada hakikatnya memiliki *kemaslahatan*, namun apabila perbuatan tersebut malah menuju kepada kemafsadatan maka perbuatan tersebut menjadi dilarang, larangan itu dimaksudkan agar supaya menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dianggap sebagai perbuatan pokok yang dilarang.⁴ Menurut para ulama, *sadd adh-dhari'ah* terbagi menjadi dua jenis yaitu dengan menitikberatkan kualitas kemafsadatannya dan juga jenis kemafsadatannya.

Bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% atau biasa disebut Bintang Zero bila dilihat dari segi komposisinya terdapat bahan-bahan yang sama dengan pembuatan bir beralkohol, contohnya seperti *barley*

⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 133.

atau sejenis gandum yang berperan penting dalam memberikan warna, rasa, busa dan komponen alkohol dalam bir. Lalu tanaman *hops* yang merupakan tanaman yang biasanya digunakan dalam proses fermentasi bir. Tanaman *hops* berguna sebagai pengawet alami untuk bir beralkohol dan juga untuk memberikan rasa pahit dan aroma khas pada bir. Kemudian asam sitrat yang digunakan untuk memberikan cita rasa dan pengawet pada minuman bir. Bahan-bahan tadi merupakan bahan untuk membuat bir beralkohol pada umumnya akan tetapi digunakan untuk membuat minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0%.

Dengan penggunaan bahan yang sama seperti bahan dalam pembuatan bir beralkohol, menjadikan Bintang Zero memiliki kemiripan dengan bir beralkohol. Warna, rasa, dan aromanya hampir mirip dengan bir beralkohol. Meskipun pada awalnya memiliki *kemaslahatan* karena memang minuman ini tidak memabukkan, akan tetapi kemafsadatan yang ditimbulkan juga tidak kalah besar mengingat kemiripan dengan minuman yang diharamkan. Dampak yang dihasilkan dari hadirnya produk minuman Bintang Zero ini membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam seolah-olah dibuat terbiasa akan sesuatu yang menuju keharaman. Apabila sudah terbiasa mengkonsumsi produk yang menyerupai barang haram, dikhawatirkan seseorang tidak bisa lagi membedakan produk haram saat tanpa sengaja mengkonsumsi produk yang sudah jelas haramnya, karena sifat sensorinya yang sangat identik atau sulit untuk dibedakan.

Tidak sedikit kasus tentang barang-barang atau makanan minuman yang menyerupai barang yang diharamkan. Seperti misalnya *vegan pork* atau daging babi vegan yang terbuat dari bahan-bahan nabati akan tetapi diciptakan rasanya seperti seperti daging babi sungguhan. Lalu minuman soju halal yang komposisinya berisi bahan-bahan halal akan tetapi menyerupai minuman soju beralkohol dari Jepang. Dengan semakin maraknya peredaran produk-produk imitasi dari barang haram seperti contohnya produk yang menyerupai minuman beralkohol, maka dalam

prinsip *sadd adh-dhari'ah* melarang sesuatu yang hukum asalnya itu diperbolehkan agar tidak mengantarkan kepada hal-hal yang dilarang.⁵

Pelarangan dalam *sadd adz-dzari'ah* didasari pada ayat al-Qur'an surah Al-An'aam ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan merekalah Kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Al-An'aam (6): 108)⁶

Lalu hadis yang menjadi dasar dari *sadd adh-dhari'ah* yakni sebagai berikut:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَل: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

Artinya: “Dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin ‘Amru radiallahu ‘anhuma dia berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wassallam bersabda: “Sesungguhnya termasuk dosa paling besar diantara dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya,” Dikatakan kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah bagaiman seorang anak bisa mencaci maki kedua orang tuanya?” Rasulullah bersabda: “Dia mencaci maki

⁵ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 31.

⁶ QS. Al-An'aam (6): 108. Kementrian Agama RI, *Cordova Al Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2012), 141.

bapak orang lain, maka orang itu balik mencaci maki bapaknya, dan dia mencela ibu orang lain, maka orang itu balik mencaci maki ibunya”⁷

Peneliti mengkaji bahwa jual beli minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik pada awalnya diperbolehkan karena memang terdapat *kemaslahatan* di dalamnya akan tetapi setelah ditelusuri lebih jauh terdapat kemafsadatan yang tidak kalah banyak ketimbang *kemaslahatannya*, yang dimana minuman ini menyerupai minuman bir beralkohol yang merupakan minuman yang dilarang dalam Islam. Menimbang dari prinsip *sadd adh-dhari'ah* yakni usaha pencegahan dengan cara menutup suatu perbuatan (jalan) yang dianggap akan mengantarkan pada perbuatan yang mendatangkan mafsadat dan terlarang.⁸ Maka jual beli bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik tidak diperbolehkan karena lebih cenderung berakhir kepada kemafsadatan.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003 Terhadap Jual Beli Minuman Bir Bintang Kalengan Dengan Kadar Alkohol 0,0% di Indomaret Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Dalam praktiknya, produk bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% atau biasa disebut Bintang Zero yang dijual di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik menggunakan kemasan kalengan dengan warna biru. Kemasan kalengan yang digunakan dalam Bintang Zero menyerupai kemasan kaleng bir Bintang beralkohol akan tetapi berwarna merah. Untuk Bintang Zero menggunakan kemasan kaleng berwarna biru dan untuk bir Bintang yang beralkohol memakai kemasan kaleng berwarna merah, logo Bintang serta desain kemasannya pun sama.

⁷ HR. Bukhari, no. 5973

⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 31.

Dari segi warna, rasa dan aromanya pun menyerupai minuman bir beralkohol bila dilihat dari warna minumannya yang berwarna kuning, aromanya yang seperti minuman bir beralkohol serta rasanya juga yang menyerupai minuman bir beralkohol meskipun rasa yang ditimbulkan tidak terlalu pekat karena rasa panas yang dihasilkan setelah meminum Bintang Zero hanya sampai di tenggorokan saja tidak sampai ke perut. Bir beralkohol umumnya memiliki rasa yang pekat bahkan setelah meminumnya efek panas yang dihasilkan menjalar dari tenggorokan hingga ke perut peminumnya.

Hadirnya Bintang Zero tentunya menjadi alternatif bagi umat muslim untuk bisa menikmati minuman dengan sensasi rasa minuman bir beralkohol akan tetapi Majelis Ulama Indonesia mewanti-wanti umat muslim agar tidak mengkonsumsi minuman yang menyerupai minuman yang diharamkan. Bintang Zero juga sampai sekarang belum memiliki sertifikasi halal dari MUI karena kemiripannya dengan minuman yang diharamkan. Hal ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal pada bagian pertama dan keempat yakni sebagai berikut:

Pertama: *Khamr*

1. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori *khamr*.

6. Tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali apabila memabukkan.

Pada fatwa bagian pertama ini MUI menjelaskan bahwasanya minuman yang mengandung ethanol dibawah 1% dari hasil fermentasi yang direkayasa maka dalam prinsip *sadd adh-dhari'ah* minuman tersebut haram atas dasar pencegahan (preventif).

Dalam produk Bintang Zero bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya sama dengan bahan untuk membuat bir beralkohol hingga membuat minuman tersebut menyerupai bir beralkohol dari segi warna, rasa dan aroma, meskipun menurut produsen kandungan alkohol dalam Bintang Zero adalah 0% akan tetapi menurut Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia dari hasil pengujian produk minuman tersebut dapat dipastikan bahwa Bintang Zero tidak terdeteksi terdapat kandungan alkohol tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada kandungan alkohol di dalamnya karena alat pendeteksi yang digunakan mempunyai limit deteksi yang lebih tinggi dari kandungan alkohol di dalam minuman tersebut. Alat deteksi yang digunakan Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia memiliki limit deteksi 0,1% atau 1 ppm. Hal itulah yang membuat hasil pengujian didapatkan tidak terdeteksi, tetapi bukan berarti produk minuman tersebut tidak mengandung alkohol. Bisa jadi kandungan alkoholnya di bawah 0,1%.⁹

Keempat: **Masalah Penggunaan Nama dan Bahan**

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

⁹“Bintang Zero Persen Halalkah”, <https://republika.co.id/berita/20248/bintang-zero-persen-halalkah>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021, jam 13.03 WIB.

2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamr*, kecuali yang telag mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon *flavour*, dll.
4. Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dll.

Pada fatwa bagian keempat tersebut terdapat larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan bahan campuran yang menimbulkan rasa/aroma dari barang-barang yang diharamkan serta larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal ini bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% atau Bintang Zero masuk dalam kategori nomor 3 dan 4 yang mana dari warna, rasa dan aromanya sendiri menyerupai barang-barang yang diharamkan yakni menyerupai minuman bir beralkohol serta penamaannya produknya juga menyerupai minuman yang diharamkan yakni seperti *whisky*, *brandy*, *beer* dan yang serupa.

Makanan atau minuman yang dilarang untuk dikonsumsi juga dilarang dari hasil jual belinya begitu juga sebaliknya, makanan yang halal untuk dikonsumsi juga halal hasil jual belinya, sebagaimana dalam sabda nabi Muhammad SAW.

وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya).” (HR. Ahmad 1: 293)”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya, peneliti telah menjelaskan beberapa sudut pandang mengenai analisa tentang jual beli minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, diawali dari bab satu sampai kepada bab empat yang meliputi pendahuluan, landasan teori, pengumpulan data, analisa data, dengan ini maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulan dari seluruh bab, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengenai praktik jual beli minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik termasuk dalam jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau biasa disebut *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, yang dimana pembeli mengambil Bintang Zero dari *frezzer* yang sudah tertera label harganya lalu menghampiri kasir untuk melakukan pembayaran. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah jual beli dengan cara ini dilarang, tetapi menurut ulama yang lain seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dilakukan dengan cara demikian, yaitu tanpa ijab kabul terlebih dahulu.
2. Mengenai analisis *sadd adh-dhari'ah* dan fatwa DSN-MUI nomor 04 tahun 2003 terhadap jual beli minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, peneliti menyimpulkan minuman bir Bintang kalengan merupakan minuman yang menyerupai bir beralkohol karena menggunakan bahan-bahan yang sama dengan pembuatan bir beralkohol meskipun minuman tersebut tidak memabukkan. Minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% pada awalnya memiliki *kemaslahatan* yakni karena tidak memabukkan akan tetapi kemafsadatan yang ditimbulkan juga tidak kalah lebih besar karena minuman ini menyerupai minuman yang diharamkan.

Apalagi bila dikonsumsi oleh anak-anak dibawah umur yang mana dapat mengakibatkan si anak semakin penasaran dan dikhawatirkan malah membeli produk bir yang beralkohol. Maka dari itu secara prinsip *sadd adh-dhari'ah* jual beli bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% di Indomaret Metatu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik tidak diperbolehkan karena lebih cenderung berakhir kepada kemafsadatan. Dalam fatwa DSN-MUI nomor 04 tahun 2003 juga MUI melarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyerupai barang-barang yang diharamkan serta makanan dan minuman yang penamaan produknya juga menyerupai minuman yang diharamkan yakni seperti *whisky, brandy, beer* dan yang serupa.

B. Saran

1. Untuk penjual, alangkah lebih baik untuk mensertifikasi halal terlebih dahulu produk minuman bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0% atau Bintang Zero ini jika memang produk minuman tersebut benar-benar bebas alkohol. Apabila produk minuman tersebut telah tersertifikasi halal tentu membuat konsumen menjadi tenang dan akan membuat penjualan produk semakin meningkat, dan jika tidak tersertifikasi halal maka tentu konsumen juga menjadi risau akan kehalalan produk minuman tersebut.
2. Sedangkan untuk pembeli Bintang Zero atau bir Bintang kalengan dengan kadar alkohol 0,0%, alangkah lebih baik untuk bisa selektif dalam memilih makanan dan minuman. Diperiksa terlebih dahulu logo halal yang terdapat dalam suatu produk makanan dan minuman. Dan juga jangan terbiasa untuk mengkonsumsi dan memperjualbelikan makanan dan minuman yang menyerupai barang yang diharamkan karena dapat berakibat kita menjadi tidak bisa selektif dalam memilih makanan dan minuman yang halal dan malah terjerumus dalam mengkonsumsi dan memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk. *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Abdul Fatah. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abuzar Asra dkk. *Metode Penulisan Survei*. Bogor: In Media, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*”, Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Amir Syafiruddin. *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Andi Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Chalid Narbuko, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Ghufron A. Masadi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi Mulyo. *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Hamzah Ya’kub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasbi Ash Shiddiqie. *Fakta Keagungan Syari’at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar al-‘Asqalani, “*Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*”, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2018

- Juliansyah Noor. *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kementrian Agama RI. *Cordova Al Quran Dan Terjemah*. Jakarta: Syaamil Quran, 2012.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2000.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Nazar Bakry. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- . *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Safri, Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sanani. *Subul Al-Salam Juz III*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Sosial Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yeni Salma Barlinta. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.